



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, 42, 57, 63, 77, 88, 96, 100, 118, 126, 132, 137, 141, 146, 156 ayat (3), dan Pasal 160 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERTURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
4. Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
7. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.



16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
19. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Daerah.
22. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

29. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
30. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian di daya gunakan oleh pihak lainter sebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
31. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
32. KerjaSama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati dan/atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima pengga.ntian dalam bentuk uang.
36. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian uang dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
38. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

39. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
40. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
41. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milikdaerah.
43. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
44. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milikdaerah.
45. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
46. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
47. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
48. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BABII RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- h. pemindahtempahan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. sistem informasi manajemen aset daerah;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- p. ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal4

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) Barang Milik Daerah yang berasal dariperolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:

- a. Kontrak karya;
- b. Kontrak bagi hasil;
- c. Kontrak kerjasama;
- d. Perjanjian dengan negara lain / lembaga Internasional dan;
- e. Kerjasama Pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan



- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian kedua
Pengelola Barang

Pasal 10

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;



- d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
- g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- j. menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna semesteran dan Laporan Barang Pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:



- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
- f. menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 15

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:

- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.



Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 16

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label Barang Milik Daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan stock opname barang persediaan;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemberongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;

- d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
 - g. membantu menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label Barang Milik Daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan stock opname barang persediaan (barang habis pakai);
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang persediaan setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
- (4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemberongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 18

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
- (2) Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 21

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan.
- (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan.
- (6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pasal 23

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan Barang Milik Daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada dilingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

- (4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
 - laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
 - laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
 - laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
 - laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
 - laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
 - laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
 - laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.
- (5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
- (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Pasal 25

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
- Barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
 - barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
 - barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
 - barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
- (2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah.
- (3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjaman kepada jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.



Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 27

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
 - b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
 - e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
- (4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
- (5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
- (6) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 28

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 29

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PengurusBarangPenggunauntukmelakukanreviewterhadapkebenaran
dankelengkapanusulanRKBMDPengadaan.

- (3) Penelaahan atasusulanRKBMDPengadaanyangdisampaikanolehKuasa PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat (1)diutamakanuntuk memastikankebenarandatamasukan (input) penyusunanusulanRKBMD Pengadaanyangsekurang-kurangnyamempertimbangkan:
- a. Kesesuaianprogramperencanaandanstandarsebagaimanadimaksud dalamPasal20ayat(1)dan ayat(2);dan
 - b. Ketersediaanbarangmilik daerahdilingkunganPenggunaBarang.
- (4) Hasilpenelaahan atas usulanRKBMDPengadaanyangdisampaikan oleh KuasaPenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat (3) digunakan olehPengguna Barangdalam menyusunRKBMDPengadaanbarangmilik daerahpadatingkatPengguna Barangyangsekurang-kurangnyamemuat informasi:
- a. NamaKuasaPenggunaBarang;
 - b. NamaPenggunaBarang;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. datadaftarbarangpadaPengguna Barang dan/ataudaftarbarang padaKuasaPenggunaBarang;dan
 - f. rencanakebutuhanpengadaanbarang yangdisetujui.

Pasal 30

- (1) Hasilpenelaahan PenggunaBarangatasusulanRKBMD Pengadaanyangdisampaikan oleh KuasaPenggunaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal29ayat(4)ditandatang ani PenggunaBarang.
- (2) KuasaPengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barangmilik daerahberdasarkan hasilpenelaahansebagaimanadimaksudpadaayat(1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang palinglambat minggukeempatbulanMei.

Pasal 31

- (1) Hasilpenelaahan PenggunaBarangatasusulanRKBMD Pengadaanyangdisampaikan oleh KuasaPenggunaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal29ayat(4)ditandatang ani PenggunaBarang.

- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Bagian Keempat

**Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pada Kuasa Pengguna Barang**

Pasal 32

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 33

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pengguna Barang mengikuti sertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.
- (3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diutamakan untuk memastikan kebenaran dan data masukan (input) penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacupada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
- Nama Kuasa Pengguna Barang;
 - Nama Pengguna Barang;
 - Nama barang yang dipelihara;



- d. Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
- e. Rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

Pasal 34

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Pasal 35

- (1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Bagian Kelima

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 36

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukan terhadap:
 - a. Relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang;
 - b. Optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. Efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan:
 - a. Kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. Data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes

- (3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Nama Pengguna Barang;
 - c. Program;
 - d. Kegiatan;
 - e. Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
 - f. Rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
- (4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu keduabulan Juni.

Pasal 37

- Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) ditandatangan oleh Pengelola Barang.
- Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Keenam

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 38

- Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- (3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Nama Pengguna Barang;
 - c. Nama barang yang dipelihara;
 - d. Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
 - e. Rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.
- (4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pengelola Barang mengikuti suratkan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.

Pasal 39

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat(3) ditandatangan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Pasal 40

- (1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat(3) dan Pasal 37 ayat(3) ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh Pengelola Barang.
- (2) RKBMD Pengadaan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BagianKetujuh
PenyusunanPerubahanRKBMD

Pasal 41

- (1) PenggunaBarangdapatmelakukanperubahanRKBMD.
- (2) PerubahanRKBMDsebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan sebelumpenyusunanPerubahanAPBD.
- (3) PenyusunanRKBMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal15sampai dengan Pasal38 berlaku secaramutatismutandisterhadappenyusunanperubahanRKBMD.

BagianKedelapan

PenyusunanRKBMDUntukKondisiDarurat

Pasal 42

- (1) Dalamhal setelah batas akhir penyampaianRKBMD terdapatkondisidarurat,pengusulan penyediaananggaranuntukkebutuhanbarudanpenyediaananggaranangkadasar (baseline)dalamrangkarencanapengadaandan/ataurencanapemeliharaanbarang milik daerahdilakukan berdasarkan mekanismepenganggaransesuai ketentuanperaturanperundang-undangan.
- (2) Kondisidaruratsebagaimanadimaksudpadaayat(1)melibutibencanaalamdangang guankeamananskalabesar.
- (3) Hasilpengusulanpenyediaananggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada PengelolaBarangbersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahandan/atauRKBMDtahunberikutnya.
- (4) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(3)digunakanolehPengelolaBarang sebaigabahan pertimbangantambahan dalampenelaahanatas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barangbersangkutan padaAPBDPerubahan tahun anggaran berkenaan/atauAPBD tahunanggaranberikutnya.

BAB V
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 43



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VI

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 45

- (1) Bupati menetapkan status Penggunaan Barang Milik Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 46

- (1) Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - b. Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah; dan
 - d. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.



- (2) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 47

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

- Barang Persediaan;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
- Aset Tetap Renovasi (ATR).

Pasal 48

- Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- Bupati mencabut status Penggunaan atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2).
- Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas Barang Milik Daerah berkenaan.

Pasal 49

- Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.



- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat.
- (4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan status Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan; atau
 - c. Pemindahtanganan.

Bagian Kedua

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Paragraf1

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati

Pasal 50

- (1) PenggunaBarangmengajukanpermohonan penetapanstatuspenggunaan barang milikdaerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah diterimanya barang milikdaerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Permohonanpenetapanstatuspenggunaanbarang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diajukan secara tertulis oleh PenggunaBarangkepadaBupati paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan penetapanstatuspenggunaanbarang milik daerah setiap tahun.

Pasal 51

- (1) Pengajuanpermohonan penetapanstatuspenggunaanbarang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(2) disertai dengan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk barang milikdaerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (3) Dokumen sebagai manfaat maksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - Fotokopi dokumen perolehan.
- (4) Dokumen sebagai manfaat maksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (5) Dokumen sebagai manfaat maksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
- Fotokopi sertifikat;
 - Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - Fotokopi dokumen perolehan.
- (6) Dokumen sebagai manfaat maksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (7) Dokumen sebagai manfaat maksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumentasi yaitu:
- Fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
 - Fotokopi dokumen perolehan.
- (8) Dokumen sebagai manfaat maksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahan tangan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu:
- Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa tanah;
 - Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau
 - Fotokopi dokumen perolehan.

Pasal 52

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagai manfaat maksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
- Aktajualbeli;
 - girik;
 - letter C;
 - surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
 - berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau



- g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) apabila barang milik daerah berupa lahan dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan dan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahan tangan dengan cara penyerahan modal pemerintah daerah.
- (6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetapi harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Pasal 53

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:



- a. MemintaketeranganataudatambahankepadaPenggunaBarang yangmengajukanpermohonanpenetapanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah; dan/atau
 - b. Melakukanpengecekanlapangan.
- (4) Kegiatan Pengelola Barang sebagai manadimaksud pada ayat(3) dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lainnya yang sah.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagai manadimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Status penggunaan barang milik daerah sebagai manadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagai manadimaksud dalam Pasal 48 ayat(1), Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Paragraf Kedua

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Oleh Pengelola Barang

Pasal 55

- (1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati sebagai manadimaksud dalam Pasal 45 ayat(2).
- (2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang sebagai manadimaksud pada ayat(1) dengan mekanisme:
 - a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan, Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.



- (3) Pengajuanpermohonanpenetapanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumensebagaimana dimaksuddalamPasal51danPasal52.
- (4) Terhadap pengajuanpermohonanpenetapan status penggunaanbarangmilikdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukanpenelitiansebagaimanaketentuanPasal53.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(4), PengelolaBarangmenetapkanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah.
- (6) Dalam halPengelola Barangtidak menyetujuipermohonanPenggunaBarangsebagaimanadimaksud pada ayat(2),Pengelola Barangmenerbitkansuratpenolakan kepadaPenggunaBarangdisertai alasan.

BagianKetiga
PengalihanStatusPenggunaanBarangMilikDaerah

Pasal 56

- (1) Barangmilik daerahdapatdilakukanpengalihanstatuspenggunaan.
- (2) Pengalihanstatus penggunaan sebagaimana dimaksud padaayat(1) dilakukanberdasarkan:
- a. Inisiatif dari Bupati;dan
 - b. PermohonandariPenggunaBaranglama.

Pasal 57

- (1) Pengalihanstatus penggunaanbarangmilik daerahberdasarkaninisiatifdariBupatisebagaimana dimaksuddalam Pasal 56 ayat 2 huruf 2 adilakukandengan pemberitahuanterlebihdahulukepadaPenggunaBarang.
- (2) Pengalihanstatuspenggunaanbarangmilik daerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 56 ayat2 hurufbdariPenggunaBarangkepadaPenggunaBaranglainnyauntuk penyelenggaraan tugasdanfungsi dilakukan berdasarkan persetujuanBupati.
- (3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud padaayat(2) dilakukanterhadapbarangmilik daerahyang beradadalampenguasaanPengguna Barangdan tidak digunakanoleh PenggunaBarang yangbersangkutan.
- (4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukantanpakompensasidantidakdiikutidenganpengadaanbarangmilik daerahpenganti.



Pasal 58

- (1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 huruf b dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana pada ayat 1 paling sedikit memuat:
 - a. data barang daerah yang akan dialihkan status penggunannya;
 - b. penjelasan serta pertimbangan pengajuan alih status barang milik daerah.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. kode barang;
 - b. kodenya;
 - c. nama barang;
 - d. jumlah;
 - e. jenis;
 - f. nilai perolehan;
 - g. nilai penyusutan;
 - h. nilai buku;
 - i. lokasi;
 - j. luas; dan
 - k. tahun perolehan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. Foto copy daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Surat pernyataan yang memuat kesediaan calon pengguna barang baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari pengguna barang lama;

Pasal 59

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola barang dapat:
 - a. Meminta keterangan atau data tambahan kepada pengguna barang yang mengeluarkan permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, Bupati memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan Bupati.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya.
 - b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
 - c. Kewajiban Pengguna Barang lama
- (4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagai bagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c yaitu:
 - a. Melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - b. Melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat(1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang.



- (4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

Pasal 62

- (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan.
- (2) Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat

Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 63

- (1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu:
- a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 64



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang sementara.
- (2) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan sementara Barang Milik Daerah bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;
 - b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah; dan
 - c. Penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang milik daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
 - a. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan
 - b. Fotokopi surat permintaan penggunaan sementara barang milik daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

Pasal 66

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
 - a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan sementara barang milik daerah; dan
 - b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah.

Pasal 67



- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atas penggunaan sementara barang milik daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat persetujuan Bupati.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;
 - b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah;
 - c. Kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang digunakan sementara;
 - d. Jangka waktu penggunaan sementara;
 - e. Pembebanan biaya pemeliharaan; dan
 - f. Kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjut dalam perjanjian.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang disertai alasan.

Pasal 68

- (1) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) telah berakhir, maka pengguna barang mengembalikan barang milik daerah sementara, dengan dilakukan pengalihan status barang sementara.
- (2) Pengguna barang dapat melakukan pengajuan perpanjangan penggunaan barang milik daerah sementara.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir.
- (4) Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Bupati terhadap perpanjangan penggunaan sementara barang milik daerah.

Bagian Kelima

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 69

- (1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (2) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain.
- (4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.
- (5) Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepadapihak lainnya dan/atau memindahkan tanggungan barang milik daerah bersangkutan.
- (6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya.

Pasal 70

- (1) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data barang milik daerah;
 - b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk dioperasikan;
 - c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
 - d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
 - e. materi yang diatur dalam perjanjian.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - b. Fotokopi surat permintaan pengoperasiandari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan



- c. Fotokopisuratpernyataandari pihaklainyangakanmengoperasikan barangmilikdaerahkepadaPenggunaBarang.
- (4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat(3) hurufcmerupakan pernyataanpihaklain yang memuat:
- barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayananumumsesuaitugasdanfungsiPerangkat Daerah/UnitKerja;
 - menanggungseluruh biayapemeliharaanbarang milik daerahyang timbulselamajangkawaktupengoperasianbarangmilik daerah;
 - tidakmengalihkan pengoperasiandan/atau pemindah tangangan barang milikdaerah selamajangka waktu pengoperasianbarang milikdaerah;dan
 - mengembalikanbarangmilikdaerah kepadaPengguna Barang, apabila jangka waktu pengoperasian barangmilik daerah telah selesai.

Pasal 71

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian ataspermohonan penggunaan barangmilik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksuddalamPasal69ayat(1).
- (2) Penelitian sebagaimanadimaksupdadaayat(1)dilakukanterhadapkelengkapandankesesuai andokumenyang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi,PengelolaBarangdapat:
- MemintaketerangankepadaPenggunaBarang yangmengajukan permohonanpenggunaanbarangmilikdaerahyang dioperasikanoleh pihaklain;
 - Memintakonfirmasi danklarifikasi kepadapihaklainyangakan mengoperasikanbarangmilikdaerah;
 - Mencariinformasidarisumberlainnya;
 - melakukan pengecekanlapangan dengan mempertimbangkan analisisbiaya danmanfaat.

Pasal 72

- (1) BerdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksuddalamPasal71 ayat (2),Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikanolehpihaklain.
- (2) Penggunaan barangmilikdaerahuntukdioperasikan oleh pihak lain sebagaimanadimaksupdadaayat(1)ditetapkandenganKeputusanBupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. Databarangmilik daerah;
 - b. Jangkawaktupenggunaan barangmilik daerah untuk dioperasionalkanpihaklain;
 - c. Pihaklain yangakanmengoperasionalkanbarang milikdaerah;
 - d. Kewajibanpihaklain yangmengoperasikanbarang milikdaerah; dan
 - e. KewajibanPenggunaBarang.
- (4) Kewajibanpihaklain yang mengoperasikan barang milik daerah sebagaimanadimaksupdadaayat(3) hurufd antara lainmemeliharadan mengamankanbarangmilik daerahyangdioperasikan.
- (5) KewajibanPenggunaBarangsebagaimanadimaksupdadaayat(3) hurufe meliputi:
- a. Menindaklanjutipenggunaanbarangmilikdaerahuntukdioperasikanolehpihaklaindenganperjanjian; dan
 - b. Melakukanpengawasandan pengendaliantarhadap Barang milik daerahyangdioperasikanolehpihaklain.
- (6) DalamhalBupatitidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimanadimaksuddalamPasal70 ayat(1),Bupatimenerbitkansurat penolakankepadaPenggunaBarangdisertai alasan.

Pasal 73

- (1) Penggunaanbarang milikdaeraholehPenggunaBarang untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalamperjanjian yang ditandatangani olehPenggunaBarang denganpihaklain.
- (2) Perjanjianpenggunaanbarangmilik daerahuntukdioperasikanoleh pihak lainsebagaimanadimaksupdadaayat(1) palinglama5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang.
- (3) Penandatangananperjanjiansebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukansetelahadanyaKeputusanBupati.

Pasal 74

Perjanjianpenggunaanbarangmilik daerah untuk dioperasikan olehpihaklain sebagaimanadimaksuddalamPasal73ayat(1),sekurang-kurangnyamemuat:

- a. Databarangmilik daerahyangmenjadiobjek;
- b. PenggunaBarang;
- c. Pihaklainyangmengoperasikanbarangmilikdaerah;
- d. Peruntukanpengoperasianbarangmilik daerah;
- e. Jangkawaktupengoperasianbarangmilikdaerah;



- f. Hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan
- h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 75

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan barang milik daerah berakhir.
- (3) Ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pasal 76

- (1) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain dibebankan pada Pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah.
- (2) Pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut kepada Pihak Lainnya dan/atau memindah tangankan Barang Milik Daerah bersangkutan.
- (3) Bupati dapat menarik penetapan status Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dalam hal Pemerintah Daerah akan menggunakan kembali untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Pihak Lainnya.

Pasal 77

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagai manatertuang dalam perjanjian;
 - b. Perjanjiandiakhiri secara sepakat oleh Pengguna Barang;



- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh PenggunaBarang sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbdapatdilakukanapabila:
 - a. Pihaklainyangmengoperasikanbarang milik daerah tidak memenuhiwajibannyayangtertuangdalamerjanjian;atau
 - b. Terdapatkondisiyangmengakibatkanpengakhiranpenggunaan barangmilik daerahuntukdioperasikanolehpihaklainsebagaimana dituangkandalamerjanjian.
- (3) Dalammelakukan pengakhiran pengoperasianbarangmilik daerahyang didasarkanpadakondisisebagaimanadimaksudpadaayat(2), Pengguna BarangmemintapersetujuanBupati.

Pasal 79

- (1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir,pihak lain yang mengoprasiakan barang milik daerah mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada Penguna barang dalam bentuk BAST.
- (2) Penguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik daerahuntukdioperasikanpihaklainsebagaimanadimaksudpadaayat(1) kepadaBupatipalinglama 1 (satu) bulansejakditandatanganinyaBerita Acara Serah Terima (BAST), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara SerahTerima(BAST).

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 81

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek Pemanfaatan dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan Pemanfaataan Barang Milik Daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas UmumDaerah.
- (4) Pendapatan daerahdari pemanfaatanbarangmilik daerah dalamrangka penyelenggaraanpelayananumumsesuaidengantugasdanfungsiBadan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaandaerah yangdisetorkan seluruhnyakerekeningkas BadanLayananUmumDaerah.
- (5) Pendapatan daerahdari pemanfaatanbarangmilik daerah dalamrangka selainpenyelenggaraantugas dan fungsi Badan Layanan UmumDaerah merupakan penerimaan daerah yangdisetorkan seluruhnya ke rekening KasUmumDaerah.

Pasal 82

- (1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 83

- (1) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerahmeliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan
- (2) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

- (3) Dalam hal objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Pasal 84

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Kedua Mitra Pemanfaatan

Pasal 85

Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
- b. peminjampakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Pasal 86

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 87



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
 - a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunannya yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunannya yang dimanfaatkan.

Pasal 88

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga

Sewa

Paragraf 1 Prinsip Umum

Pasal 89

- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan pendaya gunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 90

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat disewakan berupa:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (4) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta; dan
 - d. Badan hukum lainnya.
- (5) Pemerintah daerah lain atau pemerintah desa dapat diperlakukan sebagai penyewa panjang Barang Milik Daerah yang disewa dengan kantong untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
- (6) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Paragraf 2

Jangka Waktu Sewa

Pasal 91

- (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangan perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
- a. Kerjasama infrastruktur;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- b. Kegiatandengankarakteristikusaha yangmemerlukanwaktusewalebih dari5(lima)tahun;atau
 - c. DitentukanlaindalamUndang-Undang.
- (3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapatdihitungberdasarkan periodesitasSewayang dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Menjadipertahun;
 - b. Perbulan;
 - c. Perhari;dan
 - d. Perjam.
- (4) JangkawaktuSewaBarangMilikDaerahdalamrangkakerjasamainfrastruktursebagaimanadimaksupdapaayat(2) hurufa palinglama 10(sepuluh)tahundandapatdiperpanjang1(satu)kali.

Pasal 92

LingkupPemanfaatanBarangMilikDaerahdalamrangkakerjasamainfrastrukturdapatdilaksanakanmelaluiSewamempedomaniketentuanperundang-undangan.

Paragraf 3

Formula Tarif/Besaran sewa

Pasal 93

- (1) Formulatarif/besaranSewaBarangMilikDaerahditetapkanolehBupati:
- a. UntukBarangMilikDaerahberupatanahdan/ataubangunan;dan
 - b. UntukBarangMilikDaerahberupaselaintanahdan/ataubangunandengan berpedomanpadakebijakanpengelolaanBarangMilikDaerah.
- (2) Besaran Sewa,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominalSewaBarangMilikDaerahyangditentukan.
- (3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama Penyediaan InfrastruktursebagaimanadimaksuddalamPasal91ayat(2)hurufaatauuuntuk kegiatanengankarakteristikusahayangmemerlukanwaktusewa lebihdari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalamPasal91 ayat (2) hurufb dapat mempertimbangkannilaikeekonomiandarimasing-masingjenisinfrastruktur.
- (4) Mempertimbangkannilai keekonomian, sebagaimanadimaksupdapaayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar(ability to pay)masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingnesstopay)masyarakat.

Pasal 94



Formula tarif SewaBarangMilikDaerahmerupakanhasilperkaliandari:

- a. TarifpokokSewa;dan
- b. Faktorpenyesuai Sewa.

Pasal 95

- (1) Tarifpokoksewasebagaimana dimaksud dalamPasal 94hurufa adalah hasilperkalianantaranilai indeksbarangmilik daerahdenganluastanah dan/ataubangunandannilai wajartanahdan/ataubangunan.
- (2) Tarifpokoksewa sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dibedakanuntuk:
 - a. Barangmilik daerahberupatanah;
 - b. Barangmilik daerahberupabangunan;
 - c. Barangmilik daerahberupasebagiantanahdanbangunan;dan
 - d. Barangmilik daerahselaintanahdan/ataubangunan.
- (3) Tarifpokoksewabarang milik daerahberupatanah dan/ataubangunan sebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufa, hurufbdanhurufcdapat termasukformulasewabarangmilik daerahberupaprasaranabangunan.
- (4) Tarif pokoksewabarangmilik daerahditetapkanolehBupati.

Pasal 96

- (1) PenyewaanBarangMilikDaerahdituangkandalam perjanjianSewayang ditandatangani olehpenywadan:
 - a. Bupati,untukBarangMilikDaerahyangberadapadaPengelolaBarang;dan
 - b. PengelolaBarang,untukBarangMilikDaerahyangberadapadaPengguna Barang.
- (2) PerjanjianSewasebagaimanadimaksudpadaayat(1),palingsedikitmemuat:
 - a. Dasarperjanjian;
 - b. Parapihakyangterikatdalamerjanjian;
 - c. jenis,luasataujumlahbarang,besaransewa,danjangkawaktu;
 - d. besarandanjangkawaktusewa,termasukperiodesitassewa;
 - e. tanggungjawabpenywaaatas biayaoperasionaldanpemeliharaanselama jangkawaktusewa;
 - f. peruntukansewa, termasuk kelompokjenis kegiatanusaha dankategori bentukkelembagaanpenyewa;
 - g. hakdankewajibanparapihak;dan
 - h. halainyangdianggapperlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertasbermateraisuaketentuanPeraturanPerundang-undangan.



- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

Pasal 97

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
- Faktor variable sewa tanah;
 - Luas tanah (Lt); dan
 - nilai tanah (Nt).
- (2) Faktor variable sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajarata tanah.

Pasal 98

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:

- Factor variable sewa bangunan;
- Luas bangunan (lb); dan
- nilai bangunan.

Paragraf 4

Jenis Kegiatan usaha Penyewa

Pasal 99

Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:

- kegiatan bisnis;
- kegiatan non bisnis; dan
- kegiatan sosial.

Pasal 100

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
- perdagangan;
 - jasa; dan
 - industri.



- (2) Kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang mernenuhi kriteria sosial.

Paragraf 5
Perjanjian Sewa

Pasal 101

- (1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
- a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan



- h. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukandi kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Seluruhbiaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Paragraf 6

Pembayaran Sewa

Pasal 102

- (1) HasilSewaBarangMilikDaerahmerupakanpenerimaandaerahdanseluruhnya wajibdisetorkankerekeningKasUmumDaerah.
- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjiansewa barangmilikdaerah.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dapat dilakukandengancarapembayaran secaratunaikepadabendahara penerimaanataumenyetorkannyakerekeningKasUmumDaerah.
- (4) Pembayaranuangsewa sebagaimanadimaksudpadaayat(2),danayat(3) dibuktikan denganmenyerahkan buktisetorsebagaisalah satu dokumen padalampiranyangmenjadibagiantidakterpisahkandari perjanjiansewa.

Pasal 103

- (1) Dikecualikandariketentuan sebagaimanadimaksuddalamPasal102 ayat(2), penyetoran uang sewaBarang Milik Daerah untukKerja SamaPenyediaan InfrastrukturdatadilakukansecarabertahapdenganpersetujuanPengelolaBaran g.
- (2) PersetujuanPengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkankepadaBupati.
- (3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam perjanjian sewa.

Paragraf7

Perpanjangan Jangka waktu Sewa

Pasal 104

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
 - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada PengelolaBarang;dan



- b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada:
- a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
- a. untuk jangka waktu sewa sejauh mungkin 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - b. untuk jangka waktu sewa pertahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - c. untuk jangka waktu sewa perbulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - d. untuk periode sisa sewa perhari atau perjam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.
- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Karakteristik jenis infrastruktur;
 - b. Kebutuhan penyediaan infrastruktur;
 - c. Ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pertimbangan lain dari Bupati.

Paragraf 8
Pengakhiran Sewa

Pasal 105

Sewa berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;



- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhinya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatangannya Berita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Paragraf 9

Tata cara Pelaksanaan Sewa Pengelola Barang

Pasal 107

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
 - b. Pernyataan kesediaan dan aricalon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 108



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi SIUP; dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:
 - 1) gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan
 - 2) foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 109

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dari calon penyewa.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.
- (3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 adalah perhitungan besaran Sewa.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.



- (8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah.
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 110

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (9).
- (2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan. Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (4) Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data sewa, antara lain:
 - 1) besaran tarif sewa; dan
 - 2) jangka waktu.
- (5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
- (6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa.

Paragraf 10

Tata cara Pelaksanaan Sewa Pengguna Barang

Pasal 111

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 112

- (1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 113

- (1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disertai:
 - a. data barang milik daerah yang diusulkan;
 - b. usulan jangka waktu sewa;
 - c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif besaran sewa;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan dari calon penyewa.
- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 114

- (1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:



- a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.
- (2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwacalon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara barangmilik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 115

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan sewa.
- (3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
 - a. luas tanah dan/ atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau
 - b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
- (4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukansebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal95 dalam penghitungan besaran sewa.
- (5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barangmilik daerah berupaselaintanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.
- (6) Pelaksanaan penilaiansebagaimana dimaksupdida ayat (3)dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuanperaturan perundang- undangan.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh Pengelola Barangdalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.

Pasal 116



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (7).
- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 117

- (1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.
- (2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data sewa, antara lain:
 - 1) besaran tarif sewa; dan
 - 2) jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.
- (4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
- (6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/ atau Pengguna Barang.
- (7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.



Pasal 118

- (1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4), Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
- (3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Paragraf 11

Pemeliharaan Sewa

Pasal 119

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dan pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahir (force majeure), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf 12

Perubahan bentuk barang milik daerah

Pasal 120

- (1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan:
 - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.
- (3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

Paragraf 13

Ganti Rugi

Pasal 121

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 14

Denda Sanksi

Pasal 122

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/ atau
- c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 123

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 124

- (1) Pinjampakaidilaksanakandenganpertimbangan:
 - a. Mengoptimalkanbarangmilikdaerahyangbelummatautidakdilakukan penggunaan untuk penyelenggaraantugas danfungsiPenggunaBarang;dan
 - b. Menunjangpelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahandaerah.
- (2) Peminjampakaidilaranguntukmelakukanpemanfaatan atasobjekpinjam pakai.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 125

- (1) Pinjampaibarangmilikdaerahdilaksanakanantarpemerintahpusatdan pemerintahdaerah atau antar pemerintah daerah dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan.
- (2) Pelaksanaanpinjampaibarangmilikdaerahdilakukanoleh:
 - a. Pengelola Barang,untuk barang milik daerahyang beradapada PengelolaBarang;dan
 - b. Pengguna Barang,untukbarang milikdaerah yang beradapada PenggunaBarang.
- (3) PelaksanaanPinjamPakai oleh Pengelola Barang/PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat dilaksanakansetelahmendapatkanpersetujuanBupati. (2)

Paragraf 3

Obyek Pinjam pakai

Pasal 126

- (1) Objekpinjampakaimeliputibarangmilik daerahberupatanahdan/ataubangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yangberada padaPengelolaBarang/PenggunaBarang.
- (2) Objekpinjampaibarangmilik daerahberupatanahdan/ataubangunansebagaimanadimaksudpada ayat(1),dapatdilakukanuntuksebagian ataukeseluruhannya.

Paragraf 4



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Jangka Waktu Pinjam pakai

Pasal 127

- (1) Jangkawaktupinjampakaibarangmilikdaerahpalinglama5 (lima) tahun dandapatdiperpanjang1 (satu)kali.
- (2) Perpanjangansebagaimanadimaksud padaayat(1)dilakukandengan pertimbangansebagaimanadimaksuddalamPasal124 ayat(1).
- (3) Apabila jangkawaktupinjampakaiakandiperpanjang,permohonan perpanjanganjangkawaktupinjam pakaidisampaikankepadaPengelolaBarang/Pengguna Barangpalinglambat2 (dua) bulan sebelumjangka waktupinjampakaiberakhir.
- (4) Dalamhal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ PenggunaBarangmelewatisbatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),proses pinjam pakai dilakukandenganmengikutitatacarapermohonanpinjampakaibaru.

Paragraf 5

Perjanjian Pinjam pakai

Pasal 128

- (1) PelaksanaanPinjamPakai dituangkan dalamperjanjianserta ditandatanganioleh:
 - a. Peminjampakaidan Bupati,untukbarangmilik daerahyangberada padaPengelolaBarang;dan
 - b. Peminjampakai danPengelola Barang,untuk barangmilik daerah yangberadapadaPenggunaBarang.
- (2) Perjanjiansebagaimana dimaksupdadaayat(1)palingsedikitmemuat:
 - a. para pihakyangterkaitdalamerjanjian;
 - b. dasarperjanjian;
 - c. identitasparapihakyangterkaitdalamerjanjian;
 - d. jenis,luasataujumlahbarangyangdipinjamkan,danjangkawaktu;
 - e. tanggungjawabpeminjamatas biayaoperasionaldanpemeliharaanselamajangkawaktupeminjaman;
 - f. hakdankewajibanparapihak;dan
 - g. persyaratanlainyangdianggapperlu.
- (3) SalinanperjanjianpinjampakaidisampaikankepadaPenggunaBarang.

Paragraf 6

TataCaraPelaksanaanPinjamPakai



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BarangMilikDaerahPadaPengelolaBarang

Pasal 129

- (1) Calon peminjampakai mengajukanpermohonan pinjampakaikepadaPengelolaBarang.
- (2) PengelolaBarang melakukan penelitian atas permohonan pinjampakaisebagaimanadimaksudpadaayat(1).
- (3) Penelitianatas permohonanpinjampakai sebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi:
 - a. kepastian belumdigunakan atau tidakadanya penggunaanbarangmilik daerah;
 - b. tujuanpenggunaanobjekpinjampakai;dan
 - c. jangkawaktupinjampakai.
- (4) HasilPenelitiansebagaimanadimaksud pada ayat (3)merupakandasarpertimbanganBupati dalam memberikan persetujuan/penolakan ataspermohonanpinjampakai.

Pasal 130

- (1) Berdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksuddalampasal128ayat (3),PengelolaBarangmengajukanpermohonanpersetujuanpinjampakaikepadaBupati.
- (2) Permohonanpersetujuanpinjampakaipalingsedikitmemuat:
 - a. Pertimbanganyangmendasaripermohonanpinjampakai;
 - b. Identitaspeminjampakai;
 - c. Tujuanpenggunaanobjekpinjampakai;
 - d. Rinciandataobjek pinjampakaiyangdibutuhkan;dan
 - e. Jangkawaktupinjampakai.
- (3) Apabilaobjekpinjam pakai berupa tanah dan/ataubangunanatausebagian tanah dan/ataubangunan, rincian dataobjekpinjampakaisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufd, termasukluasdanlokasi tanahdan/ataubangunan.
- (4) Apabilaobjekpinjampakai berupa selain tanah dan/ataubangunan,rincian dataobjekpinjampakaisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufd,termasuknamadanjumlahbarangmilik daerah.

Pasal 131



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjampakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
- barang milik daerah yang dimiliki dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan
 - barang milik daerah yang dimiliki akan digunakan untuk menjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya.
- (2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjampakai, Bupati menerbitkan surat persetujuan pinjampakai.
- (3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(2), paling sedikit memuat:
- identitas peminjampakai;
 - data objek pinjampakai;
 - jangka waktu pinjampakai; dan
 - kewajiban peminjampakai.
- (4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjampakai, Bupati menerbitkan surat penolakan pinjampakai kepada calon peminjampakai dengan alasan.

Pasal 132

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangi oleh Bupati dan Peminjam pakai.
- (2) Perjanjian sebagai acuan dimaksud pada ayat(1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 133

- (1) Selama jangka waktu pinjampakai, peminjampakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjampakai dengan biaya yang dibebankan pada Peminjampakai.
- (2) Sebelum jangka waktu pinjampakai berakhir, peminjampakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjampakai.
- (3) Dalam hal pinjampakai akan diperpanjang, peminjampakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjampakai kepada Pengelola Barang.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjampakai kepada Bupati.
- (5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilampiridengan:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
- b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya; dan
- c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa walaupun pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 134

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragraf 7

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 135

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melarangnya:
 - a. surat permohonan pinjam pakai daripada calon peminjam pakai;
 - b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa walaupun pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang.
- (3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;



- b. identitas peminjampakai;
- c. tujuan penggunaan objek pinjampakai;
- d. rincian data objek pinjampakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
- e. jangkawaktu pinjampakai.

Pasal 136

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjampakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat(2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah;
 - b. tujuan penggunaan objek pinjampakai; dan
 - c. jangkawaktu pinjampakai.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjampakai oleh Bupati.

Pasal 137

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. barang milik daerah yang dimiliki dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;
 - b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjampakai.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjampakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat(2), Bupati menerbitkan surat persetujuan pinjampakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas peminjampakai;
 - b. data barang milik daerah objek pinjampakai;
 - c. jangkawaktu pinjampakai; dan
 - d. kewajiban peminjampakai.



(3) Dalam hal

Bupati tidak menyetujuji permohonan pinjaman jika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasan nya.

Pasal 138

- (1) Pelaksanaan pinjaman jika barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjaman antara Pengelola Barang dengan peminjam.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna barang kepada peminjam yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Selama jangka waktu pinjaman, peminjam wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam.
- (4) Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, peminjam harus memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjaman.
- (5) Dalam hal pinjaman akhirnya diperpanjang, peminjam akan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman kepada Pengguna Barang.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjaman kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dilampiridengan:
 - a. surat persetujuan pinjaman jika belum nyadari Bupati;
 - b. surat pernyataan dari peminjam bahwa objek pinjaman masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjaman tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjaman tidak dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 139



- (1) Dalam hal peminjaman/pakai akan mengakhiri pinjaman/pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam/pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.
- (2) Peminjaman/pakai dalam mengakhiri pinjaman/pakai sebagai manadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 140

- Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:
- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
 - b. Meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.

Pasal 141

- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.
- (2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:
 - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
 - c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar Negara; atau
 - d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki



bidang dan/atauwilayah kerja tertentu sesuai ketentuanperaturanperundang- undangan.

- (5) MitraKSP harusmembayarkontribusitetap setiaptahun selamajangka waktupengoperasiyang telahditetapkandan menyetorpembagian keuntunganhasilKSPkerekeningKasUmumDaerah.
- (6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksudpadaayat(5)yang merupakanbagian pemerintahdaerah,harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objekKSPdanmanfaatlainyang diterimapemerintahdaerahdengan nilai investasimitradalamKSP.

Pasal 142

- (1) Selamajangka waktu pengoperasi, mitra KSP dilarang menjaminkan ataumenggadaikanbarangmilikdaerah yangmenjadiobjekKSP.
- (2) Biayapersiapan KSPyangdikeluarkan PengelolaBarangatauPenggunaBarangsampaideenganpenunjukanmitraKSPdibeb ankanpadaAPBD.
- (3) Biaya persiapanKSP yangterjadisetelah ditetapkannya mitra KSP dan biayapelaksanaanKSPmenjadibebanmitraKSP.
- (4) Cicilanpokokdan biayayangtimbulataspinjamanmitraKSP,dibebankan padamitraKSPdantidakdiperhitungkandalampembagiankeuntungan.
- (5) PengawasanataspelaksanaanKSPolehmitraKSPdilakukanoleh:
 - a. PengelolaBarang,untukbarangmilikdaerahpadaPengelolaBarang;dan
 - b. PenggunaBarang, untuk barang milik daerah pada PenggunaBarang.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana KSP

Pasal 143

- (1) PihakyangdapatmelaksanakanKSPadalah:
 - a. PengelolaBarang dengan persetujuanBupati,untuk barang milik daerahyangberadapadaPengelolaBarang;atau
 - b. PenggunaBarangdenganpersetujuanPengelolaBarang,untukbarangmilikdaer ahyangberadapadaPenggunaBarang.
- (2) PersetujuanPengelolaBarangsebagaimanadimaksupdadaayat(1)huruf bsetelahmendapatpertimbangandari Bupati.
- (3) PihakyangdapatmenjadimitraKSPbarang milik daerahmeliputi:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. BadanUsahaMilikNegara;
- b. BadanUsahaMilikDaerah;dan/atau
- c. Swasta,kecualiperorangan.

Paragraf 3

Obyek KSP

Pasal 144

- (1) ObjekKSPmeliputibarangmilikdaerahberupa:
 - a. Tanahdan/ataubangunan;dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/PenggunaBarang.
- (2) ObjekKerjaSamaPemanfaatanBarangMilikDaerahberupatanahdan/atau bangunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa,dapatdilakukanuntuksebagianataukeseluruhannya.

Paragraf 4

Hasil KSP

Pasal 145

- (1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitasyangdiadakanolehmitraKSP.
- (2) SaranandanfasilitashasilKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(1),antara lain:
 - a. Peralatandanmesin;
 - b. jalan,irigasidanjaringan;
 - c. assettetaplainnya;dan
 - d. assetlainnya.
- (3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaanKSP.
- (4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerahsejakdiserahkankepada pemerintahdaerahsesuaiperjanjianataupadasaatberakhirnyaperjanjian.

Pasal 146

- (1) Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiriatas:
 - a. Penerimaandaerahyangharus disetorkanselamajangkawaktuKSP barangmilikdaerah;dan
 - b. InfrastrukturbesertafasilitasnyahasilKSPbarang milikdaerah.
- (2) Penerimaandaerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri atas:
 - a. Kontribusitetap;dan



b. Pembagiankeuntungan.

Pasal 147

- (1) DalampelaksanaanKerjaSamaPemanfaatan,mitraKerjaSamaPemanfaatan dapatmelakukan perubahan dan/ataupenambahanhasilKerjaSama Pemanfaatan.
- (2) Perubahandan/ataupenambahanhasilKerjaSamaPemanfaatansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukandengancaraaddendumperjanjian.
- (3) AddendumperjanjianKerjaSamaPemanfaatansebagaimanadimaksudpadaayat(2) ditujukan untuk menghitungkembalibesaran kontribusitetapdanpembagiankeuntungan.

Paragraf 5

Jangka Waktu KSP

Pasal 148

- (1) Jangkawaktu KSPpalinglama30(tigapuluhtahunsejakperjanjian ditandatanganidandapatdiperpanjang.
- (2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur,jangkawaktuKSPpalinglama50 (limapuluhtahunsejak perjanjianKSPditandatanganidan dapatdiperpanjang.

Paragraf 6

Perjanjian KSP

Pasal 149

- (1) PelaksanaanKSP dituangkan dalamperjanjianKSP antaraBupatiatau Pengelola Barang denganmitra KSPsetelah diterbitkankeputusan pelaksanaanKSPolehBupati.
- (2) Perjanjiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditandatangani olehmitra KSPdan:
 - a. Bupati,untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;atau
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada PenggunaBarang.
- (3) Perjanjiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat:
 - a. Dasarperjanjian;
 - b. Identitasparapihakyangterikatdalamperjanjian;
 - c. ObjekKSP;
 - d. HasilKSPberupabarang,jikaada;
 - e. PeruntukanKSP;
 - f. JangkawaktuKSP;



- g. Besarankontribusitetapdanpembagiankeuntungansertamekanisme pembayarannya;
- h. Hakdankewajibanparapihakyangterikatdalamerjanjian;
- i. KetentuanmengenaiberakhirnyaKSP;
- j. sanksi;dan
- k. penyelesaianperselisihan.

Paragraf 7

Kontribusi tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 150

- (1) MitraKSPwajibmenyetorkan:
 - a. Kontribusitetap;dan
 - b. PembagiankeuntunganKSP.
- (2) Penyetoran sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukan setiap tahun selamajangkawaktuKSP.
- (3) Kontribusi tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembagiankeuntungan KSPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb, merupakanpenerimaandaerah.
- (4) Besarankontribusi tetap dan pembagiankeuntunganhasil KSP sebagaimanadimaksud padaayat(1)ditetapkan olehBupati.
- (5) Dalam KSP barang milikdaerah berupa tanahdan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagiankeuntungannya dapat berupa bangunanbesertafasilitasnya yangdibangundalam satukesatuan perencanaan.
- (6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagiankeuntungannya yangberupa bangunanbesertafasilitasnya sebagaimanadimaksudayat(5)bukan merupakanobjekKSP.

Pasal 151

- (1) Besarannilai bangunanbesertafasilitasnyasebagai bagiandarikontribusi tetapdankontribusipembagiankeuntungansebagaimanadimaksuddalam Pasal 150ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagiankeuntungan selama masa KSP.
- (2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungandari awal pengadaannyamerupakanbarangmilik daerah.
- (3) Besarankontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milikdaerahberupa tanahdan/ataubangunandansebagiantanah dan/ataubangunanditetapkandari hasilperhitunganTim yangdibentuk olehBupati,berdasarkandan/ataumempertimbangkanhasilpenilaian.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 152

- (1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
- besaran persentase kontribusi tetap; dan
 - nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b berdasarkan:
- hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a.

Pasal 153

- (1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat(1) huruf a meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

Pasal 154

- (1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan :
- nilai investasi pemerintah daerah;
 - nilai investasi mitra KSP; dan



- c. risiko yang ditanggung mitra KSP
- (2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagai rancangan maksud pada ayat(1) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mem pertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Besar nilai investasi pemerintah daerah sebagai rancangan maksud pada ayat(1) huruf b didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
- (4) Besar nilai investasi mitra KSP sebagai rancangan maksud pada ayat(1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

Pasal 155

- (1) Besar pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 156

- (1) KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan barang milik daerah.
- (2) KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah, bagian keuntungan yang menjadikan mitra KSP ditentukan oleh Bupati berdasarkan persentase tertutup daripada besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 157

- (1) Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat(5).
- (2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.

- (3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 8

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 158

- (1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama kerekening Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandanganan perjanjian KSP.
- (2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya di setorkan kerekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- (3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 159

- (1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus disetorkan kerekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- (2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati.

Paragraf 9

Berakhirnya KSP

Pasal 160

- (1) KSP berakhirdalam hal:
- berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - pengakhiran perjanjian KSP secara sepak terjang oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - berakhirnya perjanjian KSP; dan
 - ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:
- Tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;



- c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagai jaminan dan maksud pada huruf b sebagai jaminan atau tuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Pengakhiran KSP sebagai jaminan dan maksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Pengakhiran KSP sebagai jaminan dan maksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.

Pasal 161

- (1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktunya KSP berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP.
- (2) Berdasarkan laporan sebagai jaminan dan maksud pada ayat (1), Bupati atau Pengelola Barang meminta auditor independen/ aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.
- (3) Auditor independen/ aparat pengawasan intern pemerintah sebagai jaminan dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/ atau Pengguna Barang.
- (4) Bupati, Pengelola Barang, dan/ atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit sebagai jaminan dan maksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.
- (5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagai jaminan dan maksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/ atau Pengguna Barang.

Pasal 162

- (1) Serahterima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktunya KSP.
- (2) Serahterima sebagai jaminan dan maksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya serah terima sebagai jaminan dimaksud pada ayat (1), Mitra KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.
- (4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan penyerahan objek KSP sebagai jaminan dan maksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 163



- (1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, dilaksanakan denganmenerbitkan teguran tertulispertamakepadamitra KSP.
- (2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamjangka waktu 30(tiga puluh) hari kalendersejak diterbitkan tegurantertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkantegurantertuliskedua.
- (3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksudpadaayat (2) dalamjangkawaktu30(tiga puluh) hari kalender seit diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau PengelolaBarang menerbitkantegurantertulisketigayangmerupakankanteguranterakhir.
- (4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksudpadaayat(3)dalamjangkawaktu30 (tigapuluhan)hari kalender seit diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau PengelolaBarang menerbitkansuratpengakhiranKSP.
- (5) Mitra KSP harusmenyerahkan objek KSP kepada Bupati atauPengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima suratpengakhiranKSPsebagaimana dimaksud padaayat(4).

Paragraf 10

Tatacara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada pada Pengelola Barang

Pasal 164

TahapanpelaksanaanKSPatasbarangmilikdaerahyang

beradapadaPengelolaBarangmeliputi:

- a. Inisiatifataupermohonan;
- b. Penelitianadministrasi;
- c. PembentukanTimdanpenilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan daerah dariKSP berupa kontribusitetap dan persentasepembagiankeuntungan;
- e. pemilihanmitra;
- f. penerbitankeputusan;
- g. penandatangananperjanjian;dan
- h. pelaksanaan.

Pasal 165



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KSP atas barang milik daerah yang berada pada PengelolaBarang dapat dilakukanberdasarkan:

- a. inisiatifBupati;atau
- b. permohonandari pihaklain.

Pasal 166

- (1) Inisiatif Bupatiterhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal165 huruf a, dituangkandalam bentuk rekomendasiKSPbarang rnilikdaerah.
- (2) InisiatifBupati sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatberasaldari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang / Kuasa PenggunaBarang.

Pasal 167

- (1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164hurufb,diusulkankepadaBupati.
- (2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)paling sedikitmemuat:
 - a. latarbelakangpermohonan;
 - b. rencanaperuntukanKSP;
 - c. jangkawaktuKSP;dan
 - d. usulanbesaranpenerimaan daerahdariKSP.
- (3) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilengkapidengan:
 - a. databarangmilik daerahyangdirencanakan untukdilakukanKSP;
 - b. datapemohonKSP;
 - c. proposalrencanausahaKSP;dan
 - d. informasilainnyaberkaitandenganusulanKSP.
- (4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) hurufd, antara lain:
 - a. RencanaUmumTataRuangWilayahdan penataankota;dan
 - b. buktikepemilikanataudokumenyangdipersamakan.
- (5) Kelengkapan informasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberlakukanuntukKSP dalamrangkamengoperasionalkanbarangmilik daerah.

Pasal 168

- (1) PengelolaBarangmelakukanpenelitianadministrasiatasdokumenbarang milik daerahyangakandilakukanKSP.
- (2) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
 - a. buktikepemilikanataudokumenyangdipersamakan;



- b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. dokumen penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 169

Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:

- a. membentuk Tim KSP; dan
- b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Pasal 170

- (1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, maka Bupati membentuk Tim KSP.
- (2) Tim KSP bertugas:
 - a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;
 - b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. menyiapkan perjanjian KSP;
 - d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai gaimanadimaksud pada ayat(2), Tim KSP dapat mengeikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja teknis yang berkompeten.

Pasal 171

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat menugaskan penilaia atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:
 - a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; atau
 - b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b dan laporan analisis sebagai gaimanadimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 172



- (1) Berdasarkan laporan analisis sebagai acuan dan maksud dalam Pasal 171 ayat(1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan.
- (2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan oleh Tim KSP sebagai acuan dan maksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 162.
- (3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pasal 173

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 82.

Pasal 174

- (1) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.
- (2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat:
- objek KSP;
 - peruntukan KSP;
 - penerima dan erahdari KSP;
 - identitas mitra KSP; dan
 - jangka waktu KSP.

Pasal 175

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud Pasal 174, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149



- ayat(1)menandatanganiPerjanjianKSP dilakukan palinglambat 1 (satu)tahun terhitungsejaktanggalberlukukeputusanpelaksanaanKSP.
- (2) Apabila dalamjangkawaktu 1 (satu)tahunsejakkeputusanpelaksanaan KSP ditetapkantidakditindaklanjutidenganpenandatanganan perjanjian KSP,keputusanpelaksanaan KSPsebagaimanadimaksuddalamPasal174 dinyatakantidakberlaku.
- (3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukansetelah mitraKSP menunjukkan bukti pembayarankontribusi tetaptahunpertama.

Pasal 176

- (1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalamperjanjianKSP.
- (2) Apabila KSP dilakukanbukandalamrangkamengoperasionalkanbarangmilik daerah,makapadasaatpembangunanselesaidilaksanakan,mitraKSPwajib:
- menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnyayangmerupakan bagian dari kontribusitetdanpembagiankeuntungansebagaimanadimaksuddalamPasal 150 ayat(5);
 - dapatlangsungmengoperasionalkanhasilKSPyangdibangunsuaidengan perjanjianKSP.

Paragraf 11

Tatacara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 177

TahapanpelaksanaanKSPatasbarangmilik daerahyangberadapadaPenggunaBarangmeliputi:

- permohonan;
- penelitianadministrasi;
- pembentukanTimdanpenilaian;
- perhitunganbesarkankontribusidanpersentasepembagiankeuntungan;
- persetujuan;
- pemilihanmitra;
- penerbitankeputusan;
- penandatangananperjanjian;dan
- pelaksanaan.



Pasal 178

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan KSP;
 - c. jangka waktu KSP; dan
 - d. usulan besaran penerimaima andaerah dari KSP.
- (3) Permohonan dimaksud sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. data calon peserta;
 - b. proposal rencana KSP;
 - c. data barang milik daerah yang akan dijadikan obyek KSP;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna barang;
- (4) Surat pernyataan dari Pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d menegaskan bahwa :
 - a. Barang Milik daerah yang akan menjadi obyek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan;
 - b. Pelaksanaan KSP Barang Milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal Pengguna barang mengusulkan menetapkan mitra KSP melalui mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat (4), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana pada ayat (1) disertai data calon mitra KSP.
- (6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Nama;
 - b. Alamat;
 - c. NPWP; dan
 - d. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, Foto copy surat ijin usaha /tanda ijin usaha/yang sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum atau badan usaha.

Pasal 179

- (1) Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian.
- (2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.



- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. objek KSP;
 - b. peruntukan KSP;
 - c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
 - d. minimal besar kontribusi tetap;
 - e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
 - f. jangka waktu KSP.
- (5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.
- (6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) menandatangan perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.
- (7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindak lanjut dengan penandatanganan surat perjanjian KSP.
- (8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 180

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 176 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf 12

Perpanjangan Jangka Waktu KSP

Yang Berada Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang

Pasal 181

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Proposal perpanjangan KSP;
 - b. Data dan kondisi objek KSP; dan

- c. Buktipenyetorankontribusitetapdanpembagiankeuntungan dalam5(lima)tahunterakhir.
- (3) Bupati menelitipermohonan sebagaimanadimaksudpadaayat(1), serta mengevaluasi kelayakanperpanjanganpelaksanaanKSPyang telah berlangsung.
- (4) Dalam hal berdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(3), BupatimenyetujiusulanperpanjanganjangkawaktuKSP,makaBupati:
- a. membentuk Tim KSP;dan
 - b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milikdaerah yangakan dijadikanobjekKSP,besarankontribusitetap,danpersentasepembagiankeuntunganKSP.
- (5) TugasTimKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(4)hurufaantaralain:
- a. MenyiapkanperjanjianperpanjanganKSP;
 - b. menghitung besarankontribusitetapdanpersentasepembagian keuntunganKSP berdasarkan dan/atau denganmempertimbangkan hasilPenilaian;dan
 - c. melaksanakankegiatanlainyangditugaskanolehBupati.

Pasal 182

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3), BupatimelaluiPengelolaBarangdapat menugaskan penilaiatau pihak yangberkompetenuntukmelakukananalisiskelayakan perpanjangan pelaksanaanKSP.
- (2) Penilaiatau pihakyangberkompetensebagaimanadimaksudpadaayat (1)menyampaikan laporananalisis kelayakanperpanjanganyang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (3) TimKSPsebagaimanadimaksuddalam Pasal181ayat(5)menyampaikan laporanhasilpelaksanaantugaskepadaBupatimelaluiPengelolaBarang.
- (4) Apabilalaporanhasil pelaksanaantugasTimKSPsebagaimanadimaksud padaayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidakdapat disetujui, Bupatimenerbitkan surat penolakan perpanjanganjangka waktu KSP yang ditujukankepada mitra KSPdisertaidenganalasan.
- (5) ApabilalaporanhasilpelaksanaantugasTimKSPsebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktuKSPdapatdisetujui,Bupatimenerbitkansurat persetujuan perpanjanganjangkawaktuKSPyangditujukankepadamitraKSP.

- (6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjanganjangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.
- (7) Perpanjanganjangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat(6) berlakupada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 183

- (1) Permohonan perpanjanganjangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilampirkan:
 - a. proposal perpanjangan KSP;
 - b. data dan kondisi objek KSP; dan
 - c. bukti penyeta ran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 184

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan perpanjanganjangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat(1).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjanganjangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilampirkan:
 - a. proposal perpanjangan KSP;
 - b. data dan kondisi objek KSP; dan
 - c. bukti penyeta ran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Pengelola Barang:
 - a. membentuk Tim KSP; dan
 - b. menugaskan Penilai.

Pasal 185



- (1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) huruf a bertugas antara lain:
 - a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;
 - b. menghitung besar kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
- (2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.
- (3) Dalam hal hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.
- (5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 186

- (1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) huruf b bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Pasal 187

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP.



- (2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 188

- (1) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu KSP sebagai tindakan diatur dalam perjanjian KSP.
- (2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara mitra KSP dengan:
- a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Keenam

Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG)

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 189

- (1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan numerum dalam rangkap penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersediadana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah.
- (3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra SGS/BSG dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.



Pasal 190

- (1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagai manfaat maksud pada ayat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.

Pasal 191

- (1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. Wajib membayarkan kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
 - b. Wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
 - c. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan:
 - 1) Tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 - 2) Hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - 3) Hasil BSG.
- (2) Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana

Pasal 192

- (1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
 - d. Badan Hukum lainnya.
- (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagai manfaat maksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.



Paragraf 3
ObjekBGS/BSG

Pasal 193

- (1) ObjekBangunGunaSerahatauBangunSerahGunameliputi:
 - a. BarangMilikDaerahberupatanahyangberadapadaPengelolaBarang;atau
 - b. BarangMilikDaerahberupatanahyangberadapadaPenggunaBarang.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah berupatanah yangstatus penggunaannya beradapadaPenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf b telah direncanakanuntukpenyelenggaraantugasdanfungsiPenggunaBarangyang bersangkutan,BangunGunaSerahatau BangunSerahGunadapatdilakukansetelahterlebihdahuludiserahkankepadaBup ati.
- (3) BGS/BSGsebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakanoleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barangseseuitugasdanfungsinya.
- (4) KeikutsertaanPengguna Barangdalam pelaksanaanBGS/BSG, sebagaimanadimaksudpadaayat(3)adalahmulaidaritahappersiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunansampaiedengan penyerahanhasilBGS/BSG.

Paragraf 4
HasilBGS/BSG

Pasal 194

- (1) Gedung,bangunan,sarana,danfasilitasnyayangdiadakanolehmitraBangun GunaSerahatauBangunSerahGunamerupakanhasilBangunGunaSerah atauBangunSerahGuna.
- (2) Saranadan fasilitas hasil BangunGunaSerahatau BangunSerah guna sebagaimanadimaksudpadaayat(1),antaralain:
 - a. Peralatandanmesin;
 - b. jalan,irigasi dan jaringan;
 - c. asset tetaplainnya;dan
 - d. asset lainnya.
- (3) Gedung,bangunan, saranadanfasilitassebagaimanadimaksupdidaayat(1) menjadiBarangMilik Daerahsejakdiserahkan kepadaPemerintahDaerah sesuaiperjanjianataupadasaatberakhiryaperjanjian.

Pasal 195



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG,mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahandan/ataupenambahanhasilBGS/BSG.
- (2) Perubahan dan/atau penambahanhasil BGS/BSG sebagaimana dimaksudpadaayat (1) dapatdilakukansesuaidenganpenyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukandengan cara addendum perjanjian BGS/BSG.
- (4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksudpadaayat(3):
 - a. tidak melebihi jangkawaktupalinglama30(tigapuluhtahun); dan
 - b. menghitung kembali besar rankontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf 5

Bentuk BGS/BSG

Pasal 196

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:

- a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf 6

Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 197

- (1) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Gunadilakukan melalui Tender.
- (2) Hasil pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Gunadilakukan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7

Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 198

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Gunapalinglama30(tigapuluhan)tahun sejak perjanjianditandatangi.



- (2) JangkawaktuBangunGunaSerahatauBangunSerahGunasebagaimanadimaksud padaayat(1)hanyaberlakuuntuk1 (satu)kaliperjanjiandantidakdapatdilakukanperpanjangan.

Paragraf 8

Perjanjian BGS/BSG

Pasal 199

- (1) PelaksanaanBGS/BSGdituangkandalamperjanjian.
- (2) PerjanjianBGS/BSGsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditandatangani antaraBupatidenganmitraBGS/BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Dasarperjanjian;
 - b. Identitasparapihakyang terikatdalamerjanjian;
 - c. ObjekBGS/BSG;
 - d. HasilBGS/BSG;
 - e. PeruntukanBGS/BSG;
 - f. JangkawaktuBGS/BSG;
 - g. Besarankontribusitahunansertamekanismepembayarannya;
 - h. BesaranhasilBGS/BSGyangdigunakan langsunguntuktugasdan fungsiPengelolaBarang/PenggunaBarang;
 - i. Hakdankewajibanparapihakyangterikatdalamerjanjian;
 - j. KetentuanmengenaiberakhirnyaBGS/BSG;
 - k. sanksi;
 - l. penyelesaianperselisihan;dan
 - m. persyaratanlainyangdianggapperlu.
- (4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dituangkan dalambentukAkta Notaris.
- (5) PenandatangananperjanjianBGS/BSGdilakukansetelahmitra BGS/BSGmenyampaikan bukti setor pembayaran kontribusitahunan pertamakepadapemerintahdaerah.
- (6) Bukti setorpembayarankontribusitahunanpertamaebagaimana dimaksudpadaayat(5)merupakansalahsatudokumenpadalampiran yangmenjadibagiantidakterpisahkandari perjanjianBGS/BSG.



Paragraf 9

Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan dan Pembayarannya

Pasal 200

- (1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 201

- (1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
- (3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang milik daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 202

- (1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.
- (2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanji dan dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 203

- (1) Dalam jangka waktu pengoperasian BOS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BOS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian BOS/BSG.
- (4) Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 10

Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 204

- (1) BGS/BSG berakhiri dalam hal:
 - a. Berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BOS/BSG;
 - b. Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepak terjang oleh Bupati;
 - c. Berakhirnya perjanjian BGS/BSG;
 - d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran BOS/BSG secara sepak terjang oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertentu dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, antara lain:
 - a. Mitra BOS/BSG terlambat membayarkan kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut;
 - b. Mitra BGS/BSG tidak membayarkan kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
 - c. Mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force majeure.
- (3) Pengakhiran BOS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 205

- (1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepak terjang oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG;



- b. Dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan kanteguran dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender sejak diterbitkan kanteguran tertulis pertama, Bupati menerbitkan kanteguran tertulis kedua;
 - c. Dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan kanteguran kedua dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender sejak diterbitkan kanteguran kedua, Bupati menerbitkan kanteguran tertulis ketiga yang merupakan kanteguran terakhir; dan
 - d. Dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan kanteguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender sejak diterbitkan kanteguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.
- (2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagai gaimana di maksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari, mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati.
- (3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG.
- (4) Audit sebagai gaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:
- a. Kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;
 - b. Kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan
 - c. Laporan pelaksanaan BGS/BSG.
- (5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.
- (6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati.
- (7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf 11



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

**TataCaraPelaksanaanBGS/BSGAtasBarang MilikDaerah
BerupaTanahYangBerada PadaPengelolaBarang**

Pasal 206

Tahapanpelaksanaan BGS/BSGatas barangmilik daerah yangberadapada PengelolaBarang,meliputi:

- a. Inisiatifataupermohonan;
- b. Penelitianadministrasi;
- c. PembentukanTimdanPenilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaandaerah berupakontribusitahunandanpersentase hasil BGS/BSGyangdigunakan langsung untuktugasdanfungsipemerintahan;
- e. pemilihanmitra;
- f. penerbitankeputusan;
- g. penandatangananperjanjian;dan
- h. pelaksanaan.

Pasal 207

BGS/BSG atasbarangmilik daerahyangberadapadaPengelolaBarangdapat dilakukanberdasarkan:

- a. inisiatifBupati;atau
- b. permohonandaripihaklain.

Pasal 208

- (1) InisiatifBupati atas BGS/BSGBarangmilik daerahsebagaimana dimaksuddalamPasal 207 hurufa,dituangkandalambentukrekomendasiBGS/BSGbarang milikdaerah.
- (2) InisiatifBupati sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberasaldarirencanakebutuhanyangdisampaikanolehPenggunaBarang.

Pasal 209

- (1) Permohonandari pihaklainsebagaimanadimaksuddalamPasal 207 hurufb,diusulkankepadaBupatiyangmemuat:
- a. Latarbelakangpermohonan;
 - b. RencanaperuntukanBGS/BSG;
 - c. JangkawaktuBGS/BSG;dan
 - d. Usulanbesarkankontribusitahunan.
- (2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilengkapidengan:
- a. DatabarangmilikdaerahyangdiajukanuntukdilakukanBGS/BSG;



- b. Data pemberitahuan BGS/BSG;
- c. Proposal rencana usaha BGS/BSG;
- d. Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:
 - 1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan perencanaan kota; dan
 - 2) Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 210

- (1) Besar kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar barang milik daerah dan analisis dari Penilai.
- (2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dilakukan oleh Tim BGS/BSG.
- (3) Apabila diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
- (4) Besar kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.
- (5) Besar kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Bupati.

Pasal 211

- (1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
- (2) Dalam hal mitra BGS/BSG telah selesaikan melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;
 - b. Mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS;
 - c. Mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati Hasil BSG;
 - d. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan barang milik daerah.

Pasal 212



Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 174 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

Paragraf 12

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 213

- (1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:
 - a. Inisiatif Pengguna Barang; atau
 - b. Permohonan dari pihak lain.
- (2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang.
- (3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. Latar belakang permohonan;
 - b. Rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. Jangka waktu BGS/BSG;
 - d. Usulan besar anak tribus tahunan; dan
 - e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 214

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (3) kepada Bupati, yang memuat:
 - a. Latar belakang permohonan;
 - b. Rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. Jangka waktu BGS/BSG;
 - d. Usulan besar anak tribus tahunan; dan
 - e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. Databarangmilik daerahyangdiajukanuntukdilakukanBGS/BSG;
 - b. DatapemohonBGS/BSG;
 - c. ProposalBGS/BSG;
 - d. DatabarangmilikdaerahyangakandilakukanBGS/BSG;dan
 - e. InformasilainnyabererkaitandenganusulanBGS/BSG.
- (3) Data barang milikdaerah sebagaimanadimaksudpadaayat (2) hurufd, menegaskanbahwa:
- a. barang milikdaerah yangakan dilakukan BGS/BSG tidak sedang digunakan dalamrangka penyelenggaraantugas dan fungsipokok Perangkat Daerah /unitkerja;dan
 - b. pelaksanaanBGS/BSGbarangmilik daerahtidakakanmengganggu pelaksanaantugasdanfungsi Perangkat Daerah.
- (4) Informasi lainnyayangberkaitan denganusulan BGS/BSG sebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufe,antaralain informasimengenai:
- a. RencanaUmumTataRuangWilayahdanpenataankota;dan
 - b. Buktikepemilikan ataudokumenyang dipersamakan.
- (5) Apabilapermohonan BGS/BSGyang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonandaripermohon BGS/BSG, maka permohonanBGS/BSGkepadaBupatitidakperludisertaidatapemohon BGS/BSGsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb.
- (6) BerdasarkanpermohonanPengguna Barang sebagaimanadimaksudpada ayat(1)danayat(5),PengelolaBarangmelakukan penelitianadministrasi atasbarangmilik daerahyang akandilakukanBGS/BSG.
- (7) Pengelola Barangmenyampaikan hasilpenelitian sebagaimanadimaksud padaayat(6)kepadaBupati.

Pasal 215

- (1) Berdasarkan hasil penelitianadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat(7),Bupatidapatmemberikanpersetujuanataupenolakan terhadappermohonanBGS/BSG.
- (2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG,Bupati menerbitkansuratpenolakanyangdisampaikankepadaPengguna Barang dengandisertaiatasasaran.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan suratpersetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)memuat persetujuanBupatidankewajibanPenggunaBaranguntukmenyerahkan barang milikdaerahyangakandijadikansebagaiobjekBGS/BSGkepada Bupati.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (5) PenyerahanobjekBGS/BSGkepadaBupatisebagaimanadimaksudpada ayat(4),dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST).

Pasal 216

Penentuanrinciankebutuhanbangunandanfasilitasyangakandibangun diatas objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan pertimbangan Bersama antaraPengelolaBarang dan PenggunaBarang.

Bagian Ketujuh Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI)

Paragraf 1

PrinsipUmum

Pasal 217

KSPIatasbarangmilik daerahdilakukanpertimbangan:

- a. dalam rangkakepentinganumumdan/ataupenyediaaninfrastrukturguna mendukungtugasdanfungsihpemerintahan;
- b. tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaaninfrastruktur;dan
- c. termasukdalam daftar prioritas program penyediaan infrastrukturyang ditetapkanolehpemerintah.

Pasal 218

- (1) KewajibanMitraKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturselamajangkawaktu KerjaSamaPenyediaanInfrastruktur adalah:
 - a. Dilarangmenjaminkan,menggadaikan,atau memindah tangankanBarang MilikDaerahyang menjadiobjek KerjaSamaPenyediaanInfrastruktur;
 - b. wajib memeliharaobjekKerjaSamaPenyediaanInfrastruktur dan barang hasilKerjaSamaPenyediaanInfrastruktur;dan
 - c. dapat dibebankan pembagiankelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjiandimulai(clawback).
- (2) Mitra KerjaSama PenyediaanInfrastruktur harus menyerahkanobjek Kerja SamaPenyediaanInfrastruktur dan barang hasil KerjaSamaPenyediaan InfrastrukturkepadaPemerintahDaerahpadasaatberakhirnyajangkawaktu KerjaSamaPenyediaanInfrastruktursesuaiperjanjian.



- (3) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
- (4) Penetapan mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 219

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:
 - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagai dimaksud pada ayat(2) adalah badan usaha yang berkaitan dengan:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Koperasi.

Paragraf 3

Objek KSPI

Pasal 220

- (1) Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Tanah dan/atau bangunan;
 - b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
 - c. Selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 4

Jangka Waktu KSPI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 221

- (1) JangkawaktuKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerahpalinglama50 (limapuluhan)tahunsejakperjanjianditandatanganidandapatdiperpanjang.
- (2) JangkawaktuKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerah sebagaimanadimaksupdadaayat(1)ditetapkanolehBupati.
- (3) JangkawaktuKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerah dan perpanjangansebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalamperjanjianKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerah.

Pasal 222

- (1) Perpanjanganjangka waktuKSPI atasbarang milik daerahsebagaimana dimaksuddalamPasal221 ayat(3) hanyadapatdilakukanapabilaterjadi *governmentforcemajeure*,sepertidampak kebijakanpemerintahyang disebabkan olehterjadinyakrisisekonomi,politik, sosial,dankeamanan.
- (2) Perpanjanganjangkawaktu KSPI atasbarangmilikdaerah sebagaimana dimaksupdada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah*governmentforcemajeure* terjadi.

Paragraf 5

HasilKSPIAtasBarangMilikDaerah

Pasal 223

- (1) HasildariKSPIatasbarangmilikdaerahterdiriatas:
 - a. barang hasil KSPI berupa infrastrukturbeserta fasilitasnya yangdibangunolehmitraKSPI;dan
 - b. pembagian atas kelebihan keuntunganyang diperoleh dari yang ditentukanpadasaatperjanjiandimulai(*clawback*).
- (2) Pembagianatas kelebihankeuntungansebagaimanadimaksupdadaayat (1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus disetorkankerekeningKasUmumDaerah.

Pasal 224

- (1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan(*clawback*) ditetapkanolehBupati.
- (2) Penetapanbesaranpembagiankelebihankeuntungan(*clawback*) sebagaimanadimaksud padaayat (1)dilakukandengan mempertimbangkanhasilkajiandari Tim KerjaSamaPenyediaanInfrastrukturyangdibentukolehBupati.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagai manfaat maksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. Nilai investasi Pemerintah Daerah;
 - b. Nilai investasi mitra kerja sama penyediaan infrastruktur;
 - c. Resiko yang ditanggung mitra kerja sama penyediaan infrastruktur; dan
 - d. Karakteristik infrastruktur.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 225

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penggunaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pengamanan fisik;
 - b. Pengamanan administrasi; dan
 - c. Pengamanan hukum.

Pasal 226

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 227

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 228

- (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:



- a. Memasangtandaletaktanahdengan membangunpagarbatas;
 - b. Memasangtandakepemilikantanah;dan
 - c. Melakukanpenjagaan.
- (2) Pengamananfisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan denganmempertimbangkankemampuan keuangan pemerintah daerah dankondisi/letaktanahyang bersangkutan.
- (3) Pengamanan administrasitanahdilakukan dengan:
- a. Menghimpun,mencatat,menyimpan,dan menatausahakandokumen buktikepemilikantanahsecaratertibdanaman.
 - b. Melakukanlangkah-langkahsebagaiberikut:
 - 1) Melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpansertifikat tanah;
 - 2) Membuatkartuidentitasbarang;
 - 3) Melaksanakaninventarisasi/sensusbarangmilikdaerahsekali dalam5(lima)tahunsertamelaporkanhasilnya;dan
 - 4) MencatatdalamDaftarBarangPengelola/Pengguna Barang/KuasaPengguna.
- (4) Pengamanan hukum dilakukanterhadap:
- a. Tanahyangbelummemilikisertifikat;dan
 - b. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintahdaerah.

Pasal 229

Pembangunanpagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal228 ayat (1) huruf a belumdapatdilakukandikarenakan keterbatasananggaran,maka pemasangtandaletaktanahdilakukanmelalui pembangunan patokpenanda batastanah.

Pasal 230

TandakepemilikantanahsebagaimanadimaksuddalamPasal 228 ayat(1)huruf b,dibuatdenganketentuanantaralain:

- a. Berbahanmaterialyangtidakmudahrusak;
- b. Diberitulisantandakepemilikan;
- c. Gambar lambing pemerintahdaerah;daninformasilain yangdianggapperlu.

Pasal 231



- (1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) hurufa, dilakukan dengan cara:
- Dalam hal barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, aktajual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/ Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Dalam hal barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.
- (2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadikan atas nama pemerintah daerah.

Paragraf 3

Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 232

- (1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain:
- Membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;
 - Memasang tandak kepemilikan berupa paparan nama;
 - Melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran;
 - Gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed-Circuit Television (CCTV);
 - Menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

- (2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Skala prioritas sebagai alasan dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- Fungsi penggunaan bangunan;
 - Lokasi bangunan; dan
 - Unsur nilai strategis bangunan.
- (4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menata usaha kan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
- Dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan;
 - Daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
 - Daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
 - Daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;
 - Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:
- Melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - Mengusulkan penetapan status penggunaan.

Paragraf 4

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 233

- (1) Kendaraan dinas terdiri dari:
- Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 - Bupati;
 - Wakil Bupati.
 - Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
- Kendaraan Perorangan Dinas;
 - Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - Kendaraan Dinas Operasional.



Pasal 234

- (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berisi klausus antara lain:
 - a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapannya yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh resiko yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
 - d. Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- (3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.
- (4) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjaditanggung jawab penanggungjawab kendaraan dengan sanksi sesuaiperaturan perundangan.

Pasal 235

- (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat(2) huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangi oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggungjawab kendaraan dinas operasional.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat antara lain:
 - a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh resiko yang melekat pada kendaraan dinas tersebut;

- c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangkawaktupenggunaanberakhir;
 - d. pengembaliankendaraan dinasoperasionaldituangkandalamberitaacarapenyerahankembali;dan
 - e. menyimpan kendaraan dinas operasional padatempat yangditentukan.
- (3) Dalam hal kendaraan dinasyang hilangsebagaiakibatdarikesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan,makaPejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagaipenanggungjawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 236

- (1) Pengamananadministrasi kendaraan dinasdilakukan,dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secaratertib danteraturatasdokumensebagaiberikut:
 - a. buktipemilikkendaraanbermotor(BPKB);
 - b. fotokopisurattandanomorkendaraan(STNK);
 - c. BeritaAcaraSerahTerima(BAST);
 - d. kartupemeliharaan;
 - e. datadaftarbarang;dan
 - f. dokumenterkaitlainnyayang diperlukan.
- (2) Pengamanan hukum KendaraanDinasdilakukan,antaralain:
 - a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor,seperti BPKB dan STNK,termasuk pembayaranPajakKendaraanBermotor(PKB);
 - b. melakukanpemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yangdikenakan pada pihak- pihakyangbertanggungjawabatas kehilangankendaraandinas bermotor.

Paragraf 5

TataCaraPengamanan Rumah Negara

Pasal 237

- (1) Pengelola Barang/PenggunaBarang/KuasaPengguna Barandilarangmenelantarkanrumahnegara.
- (2) Pengamananfisikrumah negara dilakukan,antaralain:
 - a. pemasanganpatok;dan/atau
 - b. pemasanganpapannama.



- (3) Pemasanganpapannamasebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbmeliputiunsur,antaralain:
- a. logopemerintahdaerah;dan
 - b. namapemerintahdaerah.

Pasal 238

- (1) Setiaprumah Negara diberipatok dari bahanmaterialyangtidakmudahrusak,denganukuran panjangdan tinggidisesuaikandengankondisisetempat.
- (2) Setiaprumah negara dipasang papan nama kepemilikanpemerintahdaerah.

Pasal 239

- (1) Pengamanan fisikterhadap barang milik daerah berupa rumah Negara dilakukan dengan membuat Berita Acara SerahTerima(BAST)rumahnegara.
- (2) BeritaAcaraSerah Terima(BAST)sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanoleh:
- a. PenggunaBarang/KuasaPengguna Barangyangmelakukanpenatausahaan rumah negara denganpejabat negara ataupemegangjabatan tertentuyang menggunakanrumah negara pejabat Negara ataupemegangjabatantertentu;
 - b. Pengguna Barang/KuasaPengguna Barangyangmelakukan penatausahaan rumahnegara dengan PengelolaBarang yang menggunakanrumah negara jabatanPengelolaBarang;
 - c. Pengelola Barangdengan Pengguna Barangyangmenggunakanrumah negara jabatanPenggunaBarang;
 - d. Pengguna Barang dengan KuasaPengguna Barangyangmenggunakanrumah negara jabatanKuasaPengguna Barang;dan
 - e. PenggunaBarang/KuasaPengguna Barangdenganpenanggungjawabrumah Negara yangdalampenguasaanPenggunaBarang/Kuasa PengelolaBarang.
- (3) BeritaAcaraSerahTerimasebagaimanadimaksudpadaayat(2)memuatantaralain:
- a. pernyataantanggungjawabatas rumah negara denganketeranganjenisgolongan, luas,kode barang rumah negara,dankodebarangsarana/prasaranarumah negara dalam hal rumah Negara tersebutdilengkapidengansarana/prasaranadidalamnya;
 - b. pernyataantanggungjawabatasrumah Negara denganseluruh resikoyangmelekatatasrumah negara tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelahberakhirnya jangka waktuSurat Izin Peng hunian (SIP) ataumasajabatan telah berakhirkepadaPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang;



- d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- e. Pengembaliansarana/prasaranaapabila rumah negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
- f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 240

(1) Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain:

- a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara bersangkutan; dan
- b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepadapejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghuni (SIP).

(2) Penghuni rumah negara dilarang untuk:

- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhan, kepadapihak lain;
- d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhan, kepadapihak lain;
- e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
- f. menghuni rumah negara dalam satuan daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 6

**Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Persediaan**

Pasal 241



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:
 - a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang;
 - b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan;
 - c. menyediakan tempat penyimpanan barang;
 - d. melindungi gudang/tempat penyimpanan;
 - e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan;
 - f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan
 - g. melakukan pengamanan persediaan.
- (2) Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:
 - a. buku persediaan;
 - b. kartu barang;
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - d. berita acara pemeriksaan fisik barang;
 - e. Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);
 - f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan;
 - g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemrosesan tuntutan dirugikan yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 242

- (1) Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujud dilakukan dengan:
 - a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasi suatu aplikasi;
 - b. melakukan penambahan *security system* terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa barang tak berwujud sebagai aliman adi maksud pada ayat (1) melalui:
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menata usaha kan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagaimana berikut:



- 1) SeritaAcaraSerahTerima(BAST);
- 2) lisensi; dan
- 3) dokumen pendukungterkaitlainnyayangdiperlukan.

b.

mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang memiliki kewenangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 243

- (1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penggunaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penggunaannya.
- (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- (5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya darimitra pemanfaatan barang milik daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 244



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Pemeliharaan sebagai amanadimaksuddalamPasal 243 berpedomanpada daftarkebutuhanpemeliharaanbarang milik daerah.
- (2) Daftarkebutuhanpemeliharaan barangmilikdaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)merupakanbagian daridaftarkebutuhanbarang milik daerah.

Pasal 245

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap bulan/per semester.
- (3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.
- (5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
 - target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.
- (6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.

Pasal 246

- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.
- (2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- Nama barang;
 - spesifikasinya;
 - tanggal pemeliharaan;
 - jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - barang atau bahan yang dipergunakan;
 - biaya pemeliharaan;
 - pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan



h. hal lain yang diperlukan.

BABIX
PENILAIAN

Pasal 247

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan
 - b. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 248

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagai gimanadimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 249

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang guna surnyaterdiri dari Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.



- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 250

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaianya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

BAB X PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 251

- (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindah tangankan.
- (2) Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;



- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 252

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan Penilaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 253

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 254

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (2) huruf



- a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsikawasan wilayah.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1), perludilakukanpenyesuaianyang berakibat pada perubahan lahan dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 255

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat(2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Pasal 256

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat(2) huruf c, adalah:

- a. Tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah golongan III;
- b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 257

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat(2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
- (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Antara lain sebagai berikut:
- a. Jalan umum termasuk akses jalansesuaiperaturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
 - b. Saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;



- c. waduk,bendungan dan bangunan pengairan lainnya,termasuksaluranirigasi;
- d. Rumahsakitumumdanpusatkesehatanmasyarakat;
- e. Pelabuhan,bandarudara,stasiunkeretaapi, atau terminal;
- f. Tempatibadah;
- g. Sekolahataulembagapendidikannonkomersial;
- h. Pasarumum;
- i. Fasilitaspemakamanumum;
- j. Fasilitaskeselamatan umum,antara lain tanggu tanggu penanggulanganbahayabanjir, lahar dan lain-lain bencana;
- k. Saranadan prasaranapos dan telekomunikasi;
- l. Saranadanprasaranaolahragauntukumum;
- m. Stasiunpenyiaranradio dan televisi besertasaranapendukungnyauntuklembagapenyiaranpublik;
- n. Kantor pemerintah,pemerintahdaerah, perwakilan negara asing,PerserikatanBangsa-Bangsa,dan lembagaintemasional di bawahnaunganPerserikatanBangsa-Bangsa;
- o. FasilitasTentaraNasionalIndonesiadan KepolisianNegara RepublikIndonesiasesuaidengantugasdanfungsinya;
- p. Rumahsusunsederhana;
- q. Tempatpembuangansampahuntukumum;
- r. Cagaralam dancagarbudaya;
- s. Promosibudayanasiona;
- t. Pertamananuntukumum;
- u. Pantisosial;
- v. Lembagapemasyarakatan; dan
- w. Pembangkit,turbin,transmisi,dandistribusitenagalistriktermasukinstalasi pendukungnyayangmerupakansatuksesatuanyang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 258

Pemindah tanginan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan sebagai manadimaksuddalam Pasal 253 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 259

(1) Pemindah tanginan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunanyang bernilai sampai



- dengan Rp 5.000.000.000,00 (limamiliarrupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindah tangan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (limamiliarrupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindah tangan dan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindah tangan dan dalam bentuk hibah.
- (5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.
- (6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga

Penjualan

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 260

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang Milik Daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

Pasal 261

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk kumum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisanya yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.



- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapkan pejabat lelang.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundangan.
 - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, antara lain yaitu:
 - a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuni yang sah.
 - b. Kendaraan perorangan dan dinas yang dijual kepada:
 - 1) Bupati;
 - 2) Wakil Bupati;
 - 3) Mantan Bupati; dan
 - 4) Mantan Wakil Bupati.
- (6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf b antara lain yaitu:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. Tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
 - d. Bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 262

- (1) Dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh



Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan Pasal 249.
- (4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.
- (7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Pasal 263

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 264

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.



- (5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan

Pasal 265

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
- Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan numerus suaidengantugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah.
 - Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2

Obyek Penjualan

Pasal 266

- (1) Objek penjualan adalah Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang / Pengguna Barang, meliputi:
- tanah dan/atau bangunan;
 - selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- memenuhi persyaratan teknis;
 - memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila Barang Milik Daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;



- b. lokasidan/atauluastanahdan/ataubangunantidakdapat digunakan dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah;
 - c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan penggarannya diperuntukkan bagi pem bangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. Bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
 - e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
- (4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagai manfaat maksud pada ayat(1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis menguntungkan daerah, apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (5) Persyaratan teknis sebagai manfaat maksud pada ayat(4) huruf a antara lain:
- a. Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis jika diperbaiki;
 - b. Barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. Barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - d. Barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 267

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagai manfaat maksud pada ayat(1) adalah:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dengan dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau



- b. terhitung mulai tanggal,bulan,dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan,untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), maka penjual kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjual kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Paragraf 3

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 268

- Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
- a. Inisiatif Bupati; atau
 - b. Permohonan pihak lain.

Pasal 269

- (1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi tiantara lain:
- a. Data barang milik daerah;
 - b. Pertimbangan penjualan; dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 270

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Penelitian data administratif;
 - b. Penelitian fisik.

Pasal 271



- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat(3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat(3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 272

- Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat(3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 273

- Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah kepada Bupati.
- Dalam hal penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan terhadap:
 - a. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat(1) huruf a;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat(1) huruf b.

- (4) Dalam hal persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (5) Dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik daerah kepada DPRD.
- (6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 274

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 273 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Daftar barang milik daerah yang akan dijual;
 - b. Nilaiperolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan
 - c. Nilai limit penjualan dan barang milik daerah.

Pasal 275

- (1) Dalam hal keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Dalam hal keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang milik daerah secara langsung kepada calon pembeli.
- (3) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah terima barang berdasarkan:
 - a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang; dan
 - b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa lelang.



Pasal 276

- (1) Serahterimabarang sebagaimanadimaksud dalamPasal 275 ayat(3) dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST).
- (2) Berdasarkan BeritaAcara Serah Terima(BAST) sebagaimana dimaksud padaayat(1),PengelolaBarangmengajukanusulanpenghapusanbarang milikdaerahkepadaBupati.

Paragraf 4

TataCaraPenjualanBarangMilikDaerah
PadaPenggunaBarang

Pasal 277

- (1) Penjualan barangmilik daerah pada PenggunaBarang diawalidengan menyiapkanpermohonanpenjualan,Antaralain:
 - a. Databarangmilikdaerah;
 - b. Pertimbanganpenjualan;dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis,dan yuridis oleh Pengguna Barang
- (2) PenggunaBarangmelalui Pengelola Barangmengajukanusulanpermohonan penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Tata cara penjualan barang milik daerahpada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 275 berlaku mutatismutandispada tata cara penjualan barangmilik daerahpadaPenggunaBarang.

Pasal 278

- (1) Serah terimabarang penjualanbarang milik daerah pada PenggunaBarangdituangkandalamSeritaAcaraSerahTerima(BAST).
- (2) BerdasarkanBeritaAcaraSerahTerimasebagaimanadimaksupdapaayat (1),Pengguna Barangmengajukanusulan penghapusan barangmilik daerah kepadaPengelolaBarang.

Paragraf 5

TataCaraPenjualanKendaraanPeroranganDinas KepadaPejabatNegara,
MantanPejabatNegara DanPegawaiAparaturSipil Negara(ASN)

Pasal 279



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab.Brebes

- (1) Syarat kendaraan perorangan dan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
- a. telah berusaha siap alih singkat 4 (empat) tahun:
 - 1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - 2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Syarat kendaraan perorangan dan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN dan lahir berusaha siap alih singkat 5 (lima) tahun:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.

Pasal 280

- (1) Kendaraan perorangan dan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
- a. pejabat negara;
 - b. mantan pejabat negara; atau
 - c. pegawai ASN.
- (2) Pejabat Negara sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati.
- (3) Mantan Pejabat Negara sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. Mantan Bupati;
 - b. Mantan Wakil Bupati.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (5) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai gaimanadimaksud pada ayat (4) adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 281

- (1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dan dinas tanpa melalui lelang adalah:



- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
 - b. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 282

- (1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dan aspa data tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan perorangan dan yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk iap penjualan yang dilakukan.

Pasal 283

- (1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dan tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dan tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dan tidak dihormati dari jabatannya.
- (2) Secara berturut-turut sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 284



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan

Pasal 285

- (1) Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinasti tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (limabelas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Masajabatan paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masajabatan baik dalam instansi yang sama ataupadainstansi yang berbeda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 286

Pengguna Barang Menentukan harga jual kendaraan perorangan dan dinasi yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
- b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 287

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinasti tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;



Pasal 288

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dilakukan melalui penyetoran kerekuning Kas Umum Daerah, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;

Pasal 289

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 belum lunas dibayar, maka:

- a. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
- b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. Biaya perbaikan/pemeliharaan menjaditanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan
- d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindah tangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 290

- (1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pasal 288 dan Pasal 289, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dan dinas.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 291

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh:
 - a. Pejabat Negara, pada tahunterakhir periode jabatan Pejabat Negara; dan
 - b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; dan
 - b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:



- a. data pribadi, berupa nama,jabatan,alamat,dantempat/tanggal lahir;dan
- b. alasanspermohonanpembeliankendaraanperorangandinas.

Pasal 292

- (1) SuratPermohonan sebagaiimanadimaksud dalamPasal 291ayat(3) dilampiridokumenpendukung.
- (2) Dokumenpendukung sebagaimana dimaksud padaayat(1)bagi Pejabat Negara/mantanpejabatnegara,antaralain:
 - a. Fotokopisuratkeputusanpengangkatan bagiPejabatNegaraatausuratkeputusanpemberhentianbagimantanPejabatNe gara;
 - b. Fotokopikartuidentitas;
 - c. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeliataupernah membelikendaraanperorangandinastanpalelangsetelahjangka waktu 10(sepuluh) tahun sejakpembelianpertama bagiPejabatNegara;
 - d. DalamhalPejabatNegaramengajukanpembeliankembalikendaraanperoranga ndinas tanpalelang, dilampirkanfotokopisuratkeputusanpengangkatanmenjadiPejabatNegara secaraberkelanjutandenganjangka waktu 10(sepuluh)tahunsejakpembelian pertamakendaraanperorangandinassebagaimanadimaksudpadahurufc;
 - e. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernahmembeli kendaraan perorangandinastanpa melaluilelang padasaat yangbersangkutanmenjadiPejabatNegarabagimantanPejabatNegara;dan
 - f. suratpemysataanyangmenyatakantidaksedangatautidakpernahdituntut tindakpidanadenganancamanhukumanpidanapenjara palingsingkat5(limatahun.
- (3) Dokumenpendukungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)bagipegawaiASN,antara lain:
 - a. Fotokopi suratkeputusanpengangkatanmenjadiSekretarisDaerahProvinsi;
 - b. FotokopisuratkeputusanpengangkatanCalonPegawaiNegeri Sipil;
 - c. Fotokopikartuidentitas;
 - d. Suratpernyataanyang menyatakan belum pemah membeliataupernah membelikendaraan perorangandinastanpa lelangsetelah jangkawaktu10tahunsejakpembelianpertama;dan
 - e. Suratpernyataanyangmenyatakantidaksedangatau tidakpernahdituntuttindakpidanadenganancaman hukumanpidanapenjara palingsingkat5(lima)tahun.

Pasal 293



- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagai alasan dimaksud dalam Pasal 291 ayat(3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, Antaralain:
- a. data administrasi kendaraan perorangan dan dinas; dan
 - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagai alasan dimaksud pada ayat(1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:
- a. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Surat permohonan dan dokumen pendukung sebagai alasan dimaksud dalam Pasal 291 ayat(2) dan ayat(3);
 - d. Rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dan persetujuan penjualan; dan
 - e. Surat pernyataan dari pengguna barang bahwa barang sudah tidak kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagai alasan dimaksud pada ayat(2).
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Timuntuk:
- a. melakukan penelitian kelayakan alasan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dan yang akan dijual dengan data administratif.
- (5) Hasil penelitian sebagai alasan dimaksud pada ayat(4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dan yang akan dijual.
- (7) Hasil penilaian sebagai alasan dimaksud pada ayat(6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.



Pasal 294

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagai acuan dan maksud dalam Pasal 293 ayat(5) dan ayat(7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Dalam hal persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), paling sedikit memuat:
 - a. data kendaraan perorangan dan dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dan dinas; dan
 - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum danyanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat(1) untuk Pejabat Negara dan pegawai ASN.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dan dinas tanpa melalui langkah Bupati mem beritahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dan dinas kepada Pejabat Negara / mantan Pejabat Negara.

Pasal 295

- (1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah terdiri :
 - a. pembelian kendaraan perorangan dan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum danyanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat(1).
- (2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284.
- (3) Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:



- a. pembelian kendaraan perorangan dan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dan dinas sebagai alasan adimaksud dalam Pasal 284; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelumnya persetujuan penjualan sebagai alasan adimaksud dalam Pasal 289 ayat(1).
- (4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagai alasan adimaksud pada ayat(4).
- (6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagai alasan diatur dalam Pasal 278 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Bagian Keempat

Tukar Menukar

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 296

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersediadana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagai alasan adimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti,
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
- a. Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tantara wilayah atau penataan kota;
 - b. Gunakan satuan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;

- c. Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - d. Gunakan mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. Telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Pemerintah Desa; atau
 - e. Swasta.
- (5) Swasta sebagai manajemen maksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 297

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lahan tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau perataan kota.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 298

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

- a. Aspek teknis, Antara lain:
 - 1) Kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - 2) Spesifikasi barang yang dibutuhkan;
- b. Aspek ekonomis, antara lain kaji antara nilai barang milik daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti;



c. Aspekyuridis,Antaralain:

- 1) Tataruangwilayah dan penataankota; dan
- 2) Bukti ke pemilikan.

Pasal 299

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal298 terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 300

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
 - a. barang sejenis; dan/atau
 - b. barang tidak sejenis.
- (2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa:
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan;
 - c. bangunan; dan/atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 301

- (1) Nilaibarang pengganti tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.
- (2) Dalam hal nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitratukar menukar wajib menyertorkan kerekuning Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai Antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.



- (4) Selisihnilaisebagaimanadimaksudpadaayat(2) danayat(3) dituangkan dalamperjanjiantukarmenukar.

Pasal 302

- (1) Apabilapelaksanaantukarmenukar mengharuskanmitratukarmenukar membangunbangunanbarang pengganti,mitratukarmenukarmenunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangandariPerangkat Daerahterkait.
- (2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badanhukumyang bergerakdibidangpengawasankonstruksi.
- (3) Biayakonsultan pengawassebagaimanadimaksudpada ayat(1) menjadi tanggungjawabmitratukarmenukar.
- (4) Tukar menukar dilaksanakanoleh pengelola barang setelah mendapat persetujuanBupatisesuaidengankewenangannya.

Paragraf 2

TataCaraPelaksanaanTukarMenukar
BarangMilikDaerah PadaPengelolaBarang

Pasal 303

Pelaksanaantukar menukarbarangmilik daerah yangberadapada Pengelola Barangdilakukanberdasarkan:

- Kebutuhan dari PengelolaBaranguntukmelakukantukarmenukar;atau
- Permohonantukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal295 ayat(4).

Pasal 304

- (1) Pelaksanaan tukar menukarbarangmilik daerah yangdidasarkan pada kebutuhan pengelolabarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 hurufa, diawali denganpembentukan Tim olehBupatiuntukmelakukan penelitianmengenaikeungkinanmelaksanakan tukarmenukaryang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat(1) danayat (3).
- (2) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
- penelitian kelayakantukar menukar,baik dari aspek teknis,ekonomis maupun yuridis.
 - Penelitiandataadministratif;dan
 - Penelitianfisik.



- (3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:
- a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar.

Pasal 305

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (6), Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
- a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. bangunan meliputi jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;
 - c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 245 terhadap barang milik daerah yang akan ditukar dan barang pengganti.
- (3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 306

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.



- (2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
- Mitra tukar menukar;
 - Barang milik daerah yang akan dilepas;
 - Nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
 - Rincian rencana barang pengganti.
- (3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati.
- (4) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.
- (5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar menandatangan perjanjian tukar menukar.
- (6) Setelah menandatangan perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:
- Pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
 - pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Pasal 307

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.
- (2) Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 245 terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) menunjukkan bahwa tidak dapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra

tukarmenukar berkewajibanuntuk menyetorkanselisihnilaibarangmilik daerahdenganbarangpenggantikerekeningKasUmumDaerah.

- (5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangan oleh Pengelola Barang dan mitratukarmenukar.

Pasal 308

- (1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat(5) Pengelola Barang melakukanserahterimabarang, yang dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah.

Pasal 309

- (1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai data pendukung berupa:
- Rincian peruntukan;
 - jenis/spesifikasi;
 - lokasi/data teknis;
 - perkiraan nilai barang pengganti; dan
 - hal lain yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 sampai dengan Pasal 308 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat(4).

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang

Pasal 310



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukarmenukar kepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:
- Penjelasan/pertimbangan tukarmenukar;
 - Surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukaryang ditandatangan oleh Pengguna Barang;
 - Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah ataupenataan kota;
 - Data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan
 - Rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
- (2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, diantaranya:
- status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk barang milik daerah berupa tanah;
 - tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan;
 - tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, meliputi:
- Luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah;
 - jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau
 - jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pelaksanaan tukarmenukar barang milik daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 sampai dengan Pasal 308 ayat(1) berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukarmenukar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DaftarBarangPengguna kepadanya PengelolaBarangsertaPengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonanpenetapan status penggunaan terhadapbarang penggantisebagaibarangmilik daerah.

Paragraf 4

Perjanjiandan BeritaAcaraSerahTerima

Pasal 311

- (1) Tukarmenukardituangkandalamperjanjian.
- (2) Perjanjiansekurang-kurangnyamemuat:
 - a. Identitaspihak;
 - b. Jenisdannilai barangmilik daerah;
 - c. Spesifikasibarang pengganti;
 - d. Klausalbahwa dokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamakanpemerintahdaerah;
 - e. Jangkawaktupenyerahanobjektukarmenukar;
 - f. Hakdankewajibanparapihak;
 - g. Ketentuandalamhal terjadikahar(forcemajeure);
 - h. sanksi;dan
 - i. penyelesaianperselisihan.
- (3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar denganBupati.

Pasal 312

- (1) Penyerahanbarangmilik daerahdanbarang pengganti dituangkandalam BeritaAcaraSerahTerima (BAST)sebagaimanadimaksuddalamPasal 308 ayat(l).
- (2) BeritaAcaraSerah Terima (BAST)sebagaimanadimaksud pada ayat(1) ditandatanganiolehmitratukarmenukar danPengelolaBarang.
- (3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan palinglambat 1 (satu) bulan setelahtanggalpenandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakanpadatanggalperjanjiantukarmenukarditandatangani.
- (4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan palinglama 2 (dua) tahun setelah tanggalpenandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang penggantiyang belum siap digunakanpadatanggalperjanjiantukarmenukarditandatangani.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yangtercantum dalam perjanjian tukar menukar.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 313

Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepak tangan dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatanganis sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kelima

Hibah

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 314

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penye1enggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau perintah daerah.

Pasal 315

- (1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 316



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 317

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pemyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai bagian dari maksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d dilakukan dalam hal:
 - a. Barang milik daerah berskala lokal yang adadi desa dapat dihibahkan ke pemiliknya kepada desa;
 - b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 318

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c meliputi:



- a. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diberikan oleh pengadaan untuk dihibahkan; dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 319

- Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
- a. Inisiatif Bupati; atau
 - b. Permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317.

Pasal 320

- (1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penelitian data administratif; dan
 - b. Penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah.
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuai andata calon penerima hibah.

- (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibah kandeng andata administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pasal 321

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penerima hibah;
 - b. Objek hibah;
 - c. Nilaiperolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. Nilaiperolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk lahan dan/atau bangunan; dan
 - e. Peruntukan hibah.

Pasal 322

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah menandatanganin naskah hibah.
- (2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. Tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;

- e. Klausulberalihnya tanggungjawab dan kewajiban kepada pihakpenerima hibah; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 323

- (1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 319 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Data pemohon;
 - b. Alasan permohonan;
 - c. Peruntukan hibah;
 - d. Jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - e. Jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan;
 - f. Lokasi/data teknis; dan
 - g. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 324

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 sampai dengan Pasal 322 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampaikan dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323.
- (3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasan.



Paragraf 3
TataCaraPelaksanaanHibahBarangMilikDaerah
PadaPenggunaBarang

Pasal 325

- (1) Pelaksanaanhibahbarangmilik daerah padaPenggunaBarangiawali dengan pembentukan Tim Internal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untukmelakukanpenelitian.
- (2) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
 - a. Penelitiandataadministratif;dan
 - b. Penelitianfisik.
- (3) Penelitiandataadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufa dilakukanuntukmeneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuklokasi tanah, luas,kode barang,kode register,nama barang,nilai perolehan,danperuntukan,untukdatabarangmilikdaerahberupa tanah;
 - b. tahunpembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, namabarang, nilai perolehan, nilai buku,dan status kepemilikan untukdatabarang milik daerahberupabangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register,nama barang, nilai perolehan, nilai buku,danjumlah untuk databarangmilik daerahberupaselain tanahdan/ataubangunan;dan
 - d. datacalonpenerimaHibah.
- (4) Penelitianfisik sebagaimanadimaksud pada ayat(2) hurufb dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkandengandataadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam beritaacara penelitiandan selanjutnya disampaikan TimkepadaPenggunaBarang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada PengelolaBarangyangmemuat:
 - a. Datacalon penerimahibah;
 - b. Alasanuntukmenghibahkan;
 - c. Datadandokumenatastanahdan/ataubangunan;
 - d. Peruntukanhibah;
 - e. Tahunperolehan;
 - f. Statusdanbuktikepemilikan;



- g. nilai perolehan;
 - h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
 - i. lokasi.
- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 326

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325.

Pasal 327

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penerima hibah;
 - b. Objek hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. peruntukan hibah.
- (4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan dan disertai dengan analisa sannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. Tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;



- e. Klausul beralihnya tanggungjawab dan kewajiban kepada pihak penerimahibah; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 328

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat(2) dan ayat(3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 329

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindah tangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 330

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 331



Pemusnahandilakukandengancara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan;atau
- e. caralainsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKedua

TataCaraPemusnahanPadaPenggunaBarang

Pasal 332

- (1) Pengajuanpermohonanpemusnahanbarangmilikdaerah dilakukanoleh PenggunaBarang kepadaBupati.
- (2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)paling sedikitmemuat:
 - a. Pertimbangandalasanpemusnahan;dan
 - b. Databarangmilikdaerahyangdiusulkanpemusnahan.
- (3) Databarang milik daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbAntaralainmeliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. namabarang;
 - d. tahunperolehan;
 - e. spesifikasibarang;
 - f. kondisibarang;
 - g. jumlahbarang;
 - h. buktikepemilikanuntukbarangmilik daerahyangharusdilengkapi denganbuktikepemilikan;
 - i. nilai perolehan;dan
 - j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilengkapi dokumenpendukungberupa:
 - a. surat pernyataandari Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang yangsekurang-kurangnyamemuat:
 - 1) identitasPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang;dan
 - 2) pernyataan bahwabarangmilik daerahtidakdapatdigunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindah tangankanatau alasanlain sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.
 - b. Fotokopibuktikepemilikan,untukbarangmilik daerahyangharus dilengkapidenganbuktikepemilikan;



- c. kartu identitas barang untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
- d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Pasal 333

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan Barang milik daerah;
 - b. penelitian administratif dan;
 - c. penelitian fisik
- (3) Penelitiandataadministratifsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan/atau
 - j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan per setujuan pernusnahan barang milik daerah.

Pasal 334

- (1) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan dan serta iden analasan.



- (2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. Data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jurnal ah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 335

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2), Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagai rincian dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2).
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagai rincian dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 336

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan dan sertakelengkapan dokumen pendukung pada Pengelola Barang.

Pasal 337



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336.
- (2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- (5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 338

- (1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (4), Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Bupati.
- (3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

BAB XII

PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Prinsip Umum

Pasal 339

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapus dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapus dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 340

- (1) Penghapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai gaimanadimaksuddalam Pasal 339 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapus dari Daftar Barang Pengelola sebagai gaimanadimaksuddalam Pasal 339 huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagai gaimanadimaksuddalam Pasal 339 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindah tangan atas Barang Milik Daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. Pemusnahan; atau
 - e. Sebab lain.

Pasal 341

- (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. Penyerahan barang milik daerah;
 - b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. Pemindah tangan atas barang milik;
 - d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.



- (2) Sebab lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf gmerupakansebab-sebab yang secara normal dipertimbangkanwajar menjadi penyebabpenghapusan, seperti,hilangkarenakecurian,terbakar,susut, menguap,mencair,kadaluwarsa,mati,dansebagaiakibatdarikeadaankahar(force majeure).

Pasal 342

- (1) Penghapusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat(1)untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukandenganmenerbitkan keputusanpenghapusan oleh PengelolaBarangsetelah mendapat persetujuanBupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukandenganmenerbitkankeputusanpenghapusan olehBupati.
- (3) DikecualikandariketentuanmendapatpersetujuanpenghapusanBupatisebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahuntukbarangmilikdaerahyangdihapuskan karena:
- a. PengalihanstatuspenggunaansebagaimanadimaksuddalamPasal 40sampaiedenganPasal34,
 - b. pemindah tanganan;atau
 - c. pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikanpersetujuan penghapusan barang milik daerahberupabarangpersediaankepadaPengelolaBaranguntuk Daftar BarangPenggunadan/atauDaftarBarangKuasaPengguna.
- (5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpadaayat (1)danayat(4)dilaporkankepadaBupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 343

- (1) Penghapuskarenapenyerahan barangmilik daerahkepadaBupati sebagaimanadimaksuddalamPasal 341 ayat(1) hurufadilakukanoleh PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PengelolaBarang menerbitkan keputusan penghapusanbarang milik daerah.



- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan:
- a. Keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 344

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 345

- (1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat(1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.



Pasal 346

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 347

- (1) Penghapusan karena pemindah tangan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat(1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindah tangan atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
 - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindah tangan dan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindah tangan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindah tangan dan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.
- (6) Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 348

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum



lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat(1) huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
- Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - Data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
- salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang dimaksud pada ayat(2), permohonan sebagaimana
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(4) yang meliputi:
- Penelitian dan data dokumentasi barang milik daerah;
 - Penelitian terhadap si putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - Penelitian lapangan (on site visi, jika diperlukan)
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 349

- (1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.

- (3) Suratpersetujuanpenghapusan barang milik daerahsebagairnana dimaksudpadaayat(2)memuatdatabarangmilikdaerahyangdisetujuiuntukdihapuskan,diantaranyameliputi:
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. namabarang;
 - d. tahunperolehan;
 - e. spesifikasi/identitasteknis;
 - f. kondisibarang;
 - g. jumlah;
 - h. nilaiaperolehan;
 - i. nilai buku untukbarang milik daerah yang dapatdilakukan penyusutan;dan
 - j. kewajibanPengguna Baranguntuk melaporkanpelaksanaan PenghapusankepadaBupatimelaluiPengelolaBarang.

Pasal 350

- (1) BerdasarkanpersetujuanBupatisebagaimanadimaksuddalamPasal 329 ayat(2),PengelolaBarangmenerbitkankeputusanpenghapusanbarang.
- (2) Keputusanpenghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)menjadidasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangmelakukanpenghapusan barang milik daerah dari Daftar BarangPenggunadan/atauDaftarBarang KuasaPengguna.
- (3) Keputusanpenghapusan barang milik daerah sebagaimanadimaksud padaayat(1)palinglama1 (satu)bulanditerbitkanolehPengelolaBarang sejaktanggalpersetujuanpenghapusan barangmilikdaerahdari Bupati.
- (4) Pengguna Barangmelaporkan penghapusan kepada Bupatidenganmelampirkankeputusanpenghapusanbarangmilik daerah.
- (5) Berdasarkankeputusanpenghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dariDaftar BarangMilikDaerah.

Pasal 351

Penghapusan sebagaimanadimaksuddalamPasal 348,Pasal 349 danPasal 350 hanyadilakukan karena adanyaputusan pengadilanyang telahmemperolehkekuatanhukumtetapdansudahtidakadaupayahokumlainnya.

Pasal 352



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab.Brebes

- (1) PerubahanDaftarBarangPengguna dan/atauDaftar
BarangKuasaPengguna sebagaiakibat dari
putusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatan hukum tetap harus
dicantumkan dalamlaporansemesteran laporan tahunan Pengguna
Barang dan/atau KuasaPenggunaBarang.
- (2) PerubahanDaftar Barang Milik Daerahsebagaiakibat
dariputusanpengadilanyang telah memperoleh kekuatan
hukumtetapharus dicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunan.

Pasal 353

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuanperaturanperundang- undangan
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 340 ayat (1) hurufe
diawalidenganpengajuanpermohonanpenghapusanbarangmilik
daeraholehPenggunaBarang kepadaBupatimelaluiPengelolaBarang.
- (2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)paling sedikitmemuat:
- a. Pertimbangandalasanpenghapusan;dan
 - b. Databarangmilik daerahyang dimohonkanuntukdihapuskan,yang sekurang-
kurangnyameliputitahun perolehan,kode
barang,koderegister,namabarang,jenis,identitas,kondisi,lokasi,nilaibuku,da
n/ataunilai perolehan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadappermohonan penghapusan
barang milikdaerah dari PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1).
- (4) Berdasarkanpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(3),Pengelola
Barangmengajukanpermohonanpersetujuankepadabupati.

Pasal 354

- (1) ApabilaBupatimenyetujipermohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 353
ayat(4),Bupatimenerbitkansuratpersetujuanpenghapusan.
- (2) Suratpersetujuanpenghapusan barang milik daerahsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)paling sedikitmemuat:
- a. data barangmilik daerah yangdisetujuiuntuk dihapuskan,yang sekurang-
kurangnyameliputitahun perolehan, kodebarang,koderegister,nama
barang,spesifikasi/identitastelmis,jenis,kondisi,jumlah,nilai
buku,dan/ataunilai perolehan;dan
 - b. kewajibanPengguna Barang untukmelaporkanpelaksanaan
penghapusankepadabupati.
- (3) Berdasarkanpersetujuan Bupatisebagaimanadimaksudpada ayat(1),
PenggunaBarang melakukan penghapusan barangmilikdaerah dari

Daftar Pengguna

Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 355

- (1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat(4).
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat(4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 356

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundangan harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundangan undangan harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan.

Pasal 357

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat(1) huruf f dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).



- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagai alasan dimaksud pada ayat(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 358

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan.

Pasal 359

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagai alasan dimaksud dalam Pasal 340 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
- Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kodenya register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagai alasan dimaksud pada ayat(2) dapat diajukan karena alasan:
- Hilang karena kecurian;
 - terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
 - keadaan kahar (force majeure).

Pasal 360

- (1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagai alasan dimaksud dalam Pasal 359 ayat(3) huruf a harus dilengkapi:
- Surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;



- 2) Pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena curian serta tidak dapat diketemukan; dan
- 3) Pernyataan apabila dikemudian hari di temukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksudi akibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggungjawab barang daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk khewan/ikan/tanaman sebagai alasan dimaksud dalam Pasal 359 ayat(3) huruf b harus dilengkapi:
- a. Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
 - c. Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk khewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) sebagai alasan dimaksud dalam Pasal 359 ayat(3) huruf charus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - 1) mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
 - 2) mengenai kondisi barang terkena kahar (force majeure); dan
 - b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 361

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat(3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b. penelitian administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang

- milikdaerahyangharus dilengkapidenganbukti kepemilikan,nilai buku,dan/ataunilai perolehan;dan
- c. penelitianfisikuntukpermohonan penghapusankarenaalasan sebagaimanadimaksuddalamPasal 359 ayat(3)hurufbdanhurufc jikadiperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untukpenghapusanbarangmilikdaerahkarenasebablain.

Pasal 362

- (1) Apabilapermohonanpenghapusan sebagaimanadimaksud dalamPasal 360 ayat(3)tidakdisetujui,BupatimemberitahukankepadaPengguna BarangmelaluiPengelolaBarangdisertaidenganalasan.
- (2) Apabilapermohonan penghapusan sebagaimanadimaksud dalamPasal 360 ayat(3)disetujui,Bupatimenerbitkan surat persetujuan penghapusanbarang milikdaerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksupdadaayat(2)memuatdatabarangmilikdaerahyangdisetujui untukdihapuskan,yangsekurang-kurangnyameliputi:
- kode barang;
 - kode register;
 - nama barang;
 - tahunperolehan;
 - spesifikasi/identitasteknis;
 - kondisibarang;
 - jumlah;
 - nilai perolehan;
 - nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan;dan
 - kewajibanPengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusankepadaBupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimanadimaksud padaayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan palinglama 1 (satu)bulansejaktanggalpersetujuan.
- (5) PenggunaBarang melakukan penghapusan barang milikdaerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang KuasaPengguna berdasarkanKeputusanPenghapusansebagaimanadimaksupdadaayat (4).

Pasal 363

- (1) PenggunaBarangmenyampaikan laporanpenghapusan kepadaBupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barangmilikdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 362 ayat(4).
- (2) Berdasarkankeputusanpenghapusan sebagaimanadimaksuddalamPasal362 ayat(4),PengelolaBarang menghapuskan barangmilikdaerahdari DaftarBarangMilikDaerah.
- (3) PerubahanDaftar BarangPenggunadan/atauDaftar BarangKuasa Pengguna sebagaiakibat dari sebab lainharusdicantumkandalamlaporansemester dan laporantahunanPengguna Barangdan/atauKuasaPenggunaBarang.
- (4) Perubahan Daftar BarangMilik Daerahsebagaiakibat dari sebablain harusdicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunan.

BagianKetiga

PelaksanaanPenghapusanBarangMilikDaerah PadaPengelolaBarang

Pasal 364

- (1) Penghapuskarenapenyerahanbarangmilik daerahkepadaPenggunaBarang sebagaimana dimaksud dalampasal 340 ayat(1)huruf adilakukanolehPengelolaBarang.
- (2) Penghapusansebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukansetelah Bupatimenerbitkankeputusanpenghapusanbarangmilikdaerah.
- (3) Keputusanpenghapusan barangmilikdaerah sebagaimanadimaksudayat(2)palinglambat1 (satu)bulanditerbitkanolehBupatisejaktanggal SeritaAcaraSerahTerima(BAST)penyerahankepadaPenggunaBarang.
- (4) PengelolaBarang menyampaikan laporanpenghapusan kepadaBupati dengan melampirkan keputusanpenghapusandan BeritaAcara SerahTerima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barangsebagaimanadimaksupdardaayat(3).
- (5) Berdasarkankeputusanpenghapusansebagaimanadimaksupdardaayat (3),PengelolaBarangmelakukan penyesuaianpencatatanbarangmilik daerahpadaDaftarBarangMilikDaerah.

Pasal 365

- (1) Perubahan DaftarBarang Pengelola sebagai akibat daripenyerahan barangmilikdaerah kepada PenggunaBarang



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan pengelola barang.

- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan.

Pasal 366

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat(1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:
- Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) dan saksi hibah, apabila pemindahtanganan dan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 367

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semester dan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semester dan tahunan.

Pasal 368



- (1) Penghapusankarenaadanyaputusanpengadilanyangtelahmemperoleh kekuatanhukumtetapdansudahtidak adaupaya hukumlainnya sebagaimanadimaksuddalamPasal 340 ayat(1) hurufd dilakukanoleh PengelolaBarang.
- (2) PengelolaBarangmengajukan permohonan penghapusan kepadaBupati yangsekurang-kurangnyamemuat:
 - a. Pertimbangandalasanpenghapusan;dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,sekurang-kurangnyameliputitahun perolehan,kode barang,kode register,nama barang,jenis, identitas,kondisi,lokasi,nilai buku,dan/ataunilai perolehan.
- (3) Permohonanpenghapusan barangmilik daerah sebagaimanadimaksud padaayat(2)sekurang-kurangnya dilengkapidengan:
 - a. salinan/fotokopiputusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan olehpejabatberwenang;dan
 - b. fotokopidokumenkepemilikan atau dokumensetara.
- (4) Bupatimelakukanpenelitianterhadappermohonan penghapusanbarang milikdaerah dariPengelolaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(3).
- (5) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(4)meliputi:
 - a. Penelitiandatadandokumenbarangmilik daerah;
 - b. penelitian terhadapisi putusan pengadilanterkait barangmilikdaerah sebagai objek putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetapdansudahtidakadaupayahukumlainnya; dan
 - c. penelitianlapangan(onsite visit),jikadiperlukan,gunamemastikanesuaianantarabarangmilik daerahyangmenjadiobjekputusan pengadilandengan barang milik daerah yangmenjadi objek permohonanpenghapusan.
- (6) Dalamhal permohonanpenghapusanbarangmilik daerahtidakdisetuju, BupatimemberitahukankepadaPengelolaBarangdisertaidenganalasan.
- (7) Dalamhal permohonan penghapusan barang milik daerahdisetuju, Bupatimenerbitkan surat persetujuanpenghapusanbarang milikdaerah.
- (8) Suratpersetujuanpenghapusan barang milik daerahsebagaimana dimaksudpadaayat(7)sekurang-kurangnyamemuat:
 - a. data barang milik daerah yang disetujuiuntukdihapuskan,sekurang-kurangnyameliputi kode barang,kode register,nama barang, tahunperolehan, spesifikasi/identitasteknis,jenis,kondisi, jumlah,nilai buku,dan/ataunilai perolehan;dan
 - b. kewajibanPengelola Barang untuk melaporkanpelaksanaan penghapusankepadaBupati.



Pasal 369

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagai alasan dimaksud dalam Pasal 368 ayat(7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 370

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 dan Pasal 369 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 371

- (1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 372

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat:
- Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

- b. Databarangmilikdaerahyang dimohonkanuntukdihapuskan,yang sekurang-kurangnya meliputitahun perolehan,kode barang,kode register,namabarang,jenis,identitas,kondisi,lokasi,nilai buku dan/ataunilai perolehan.
- (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusanbarang milikdaerahdariPengelolaBarangsebagaimanadimaksupdadaayat(1).
- (4) Penelitiansebagaimanadimaksupdadaayat(3)meliputi:
- a. Penelitiandatadandokumenbarangmilik daerah;
 - b. Penelitianterhadap peraturan perundang-undanganterkaitbarang milik daerah;dan
 - c. Penelitianlapangan (onsitevisit) jikadiperlukan,gunamemastikan kesesuaianantarabarangmilik daerahyang menjadiobjekperaturan perundang-undangandengan barang milik daerah yang menjadi objekpermohonanpenghapusan.

Pasal 373

- (1) ApabilaBupatimenyetujihasilpenelitiansebagaimanadimaksud dalamPasal372ayat(4),Bupatimenerbitkansuratpersetujuanpenghapusan.
- (2) Suratpersetujuanpenghapusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) palingsedikitmemuat:
- a. data barangmilik daerah yang disetujuiuntuk dihapuskan,yangsekurang-kurangnyameliputi kode barang,kode register,nama barang,spesifikasi/identitasteknis,kondisi,jumlah, nilai buku,dan/ataunilai perolehan;
 - b. kewajiban Pengelola Baranguntuk melaporkan pelaksanaanpenghapusankepadaBupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksupdadaayat (1), PengelolaBarang melakukan penghapusan barang milik daerah dari DaftarPengelolaBarangberdasarkankeputusanpenghapusanBupati.
- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud padaayat (3) diterbitkanoleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pasal 374

- (1) Pengelola BarangmenyampaikanlaporanpenghapusankepadaBupati denganmelampirkankeputusanpenghapusan.



- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat(4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 375

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan.

Pasal 376

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat(1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 377

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan tahunan.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 378

- (1) Penghapusankarenasebablain sebagaimanadimaksuddalamPasal 340 ayat(1)hurufgdilakukan olehPengelolaBarang.
- (2) Pengelola Barangmengajukanpermohonan penghapusan barang milik daerahkepadaBupatiyangpalingsedikitmemuat:
- a. pertimbangan danalasanpenghapusan;dan
 - b. databarangmilik daerahyangdimohonkanuntukdihapuskan,yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang,lokasi,nilai buku,dan/ataunilai perolehan.
- (3) Permohonanpenghapusan barangmilikdaerah sebagaimanadimaksud padaayat(2)dapatdiajukankarenaalasan:
- a. Hilangkarenakecurian;
 - b. terbakar,susut,menguap, mencair, kadaluwarsa,mati,untuk hewan, hewan/ikan/tanaman;dan/atau
 - c. keadaankahar(forcemajeure).
- (4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa harus dilengkapi:
- a. SuratKeterangan dari Kepolisian;
 - b. Surat Keterangan dari PengelolaBarang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) identitas PengelolaBarang;
 - 2) pernyataanmengenaiatas kebenaranpermohonandan barang milik daerahtersebut hilangkarenakecurianserta tidak dapatdiketemukan;dan
 - 3) pernyataan apabiladi kemudianhariditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanyaunsurkelalaian dan/ataukesengaandari Pejabatyang menggunakan/penanggungjawabbarangmilikdaerah/PengurusBarang tersebut, makatidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksisesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.
- (5) Permohonanpenghapusan barangmilik daerahdenganalasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanamansebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufbharus dilengkapi:
- a. IdentitasPengelolaBarang;
 - b. pernyataan dariPengelolaBarangmengenaikebenaran permohonan yangdiajukan;
 - c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, menguap,mencair, kadaluwarsa, matiuntukhewan/ikan/tanaman; dan

- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf charus dilengkapi:
- a. Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - 1) Mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
 - 2) Mengenai kondisi barang terkinikarena keadaan kahar (force majeure); dan
 - b. Pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure).
- (7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b. peneliti dan data administratif sedikitnya teradaptahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkap dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 379

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/Identitas teknis;
 - f. kondisi barang;

- g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 380

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB XIII PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 381

- (1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 382



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) PengelolaBarangmenghimpundaftarbarangPengguna/daftarbarangKuasa PenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal381 ayat (2).
- (2) PengelolaBarangmenyusundaftarBarangMilikDaerahberdasarkanhimpunandaft arbarangPengguna/daftarbarang KuasaPenggunasebagaimanadimaksupdadaayat(1)dandaftarbarangPengelolame nurutpenggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Dalam daftar BarangMilik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat(2) termasukBarangMilikDaerahyangdimanfaatkanolehPihakLain.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 383

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit1 (satu)kalidalam5(lima)tahun.
- (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pelaksanaan, inventarisasi dilakukanolehPenggunaBarangsetiapthun
- (3) Pengguna BarangmenyampaikanlaporanhasilInventarisasisebagaimana dimaksupdadaayat(1) danayat(2)kepadaPengelolaBarangpalinglama 3(tiga)bulansetelahselesainyaInventarisasi.

Pasal 384

PengelolaBarang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunanyangberadadalampenguasaannya palingsedikit1 (satu) kali dalam5(lima)tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 385

- (1) KuasaPengguna Barangharus menyusun laporanbarang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untukdisampaikankepadaPenggunaBarang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran danTahunan sebagaimanadimaksupdadaayat (1) sebagai bahanpenyusunanlaporanbarangPenggunasemesterandantahunan.
- (3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikankepadaPengelolabarang.



Pasal 386

- (1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang dan laporan barang Pengelola tahunan. Pengelola semester
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semester dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat(2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pemerintah daerah.

BAB XIV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAERAH

Pasal 387

- (1) Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah merupakan sistem dalam pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi secara online.
- (3) Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Bupati

BAB XV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 388

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 389

Pegawasandanpengendalianpengelolaanbarangmilik daerahdilakukanoleh:

- a. PenggunaBarangmelaluipemantauandanpenertiban;dan/atau
- b. PengelolaBarangmelaluipemantauandaninvestigasi.

Pasal 390

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertibanterhadappenggunaan, pemanfaatan,pemindahtanganan,penatausahaan,pemeliharaan,dan pengamanan barang milikdaerahyang berada didalampenguasaannya.
- (2) Pelaksanaanpemantauandan penertiban sebagaimanadimaksudpadaayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh KuasaPenggunaBarang.
- (3) PenggunaBarangdanKuasaPenggunaBarang dapatmemintaaparatpengawasaninternpemerintahuntukmelakukanauditindak lanjuthasil pemantauan danpenertiban sebagaimanadimaksud padaayat(1)danayat(2).
- (4) Pengguna BarangdanKuasaPengguna Barangmenindaklanjutihasilaudit sebagaimanadimaksud pada ayat(3)sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 391

- (1) Pengelola Barangmelakukan pemantauandandaninvestigasiataspelaksanaanpenggunaan, pemanfaatan,danpemindahtangananbarangmilik daerah,dalamrangkapenertibanpenggunaan,pemanfaatan,dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuaидengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Pemantauandaninvestigasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan memintaaparatpengawasaninternpemerintahuntukmelakukanauditaspelaksaanPenggunaan,pemanfaatan,dan pemindahtangananbarangmilik daerah.
- (3) Hasilaudit sebagaimanadimaksudpadaayat(2)disampaikankepadaPengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan.



BABXVI

PENGELOLAANBARANG MILIKDAERAHPADA PERANGKAT DAERAH YANGMENGGUNAKAN POLA PENGELOLAANKEUANGAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH

Pasal 392

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan ini, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

BABXVII

BARANG MILIKDAERAHBERUPARUMAHNEGARA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 393

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah.

Pasal 394

- (1) Bupati menetapkan status pengguna angolongan rumah negara.
- (2) Rumah negara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Rumah negara golongan I;
 - b. Rumah negara golongan II; dan
 - c. Rumah negara golongan III.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemohonan penetapan status pengguna yang diajukan oleh Pengguna Barang.



Pasal 395

- (1) Rumahnegara golonganI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 ayat (2) hurufa, adalah rumah negara dipergunakan bagipemegangjabatan tertentudan karenasifat jabatannya harus bertempattinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutanmasihmemegangjabatantertentutersebut.
- (2) RumahnegaragolonganII sebagaimanadimaksuddalampasal394 ayat(2)hurufb, adalahrumahnegaryangmempunyaihubunganyangtidakdapatdipisahkandari suatuPerangkat Daerah danhanyadisedikanuntukdidiami olehpegawai negerisipil pemerintahdaerah.
- (3) Termasuk dalam rumah negaragolonganII adalah rumah negaryang berada dalam satukawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.
- (4) RumahnegaragolonganIII sebagaimanadimaksuddalamPasal394 ayat (2) hurufc, adalah rumah negaryang tidak termasuk golonganI dan
- (5) GolonganIIyangdapatdijualkepadapenghuninya.

Pasal 396

- (1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) PenggunaBarangwajibmengoptimalkanpenggunaanbarangmilik daerah berupa rumah negara GolonganI dan rumah negara golonganIIdalam menunjang pelaksanaantugas dan fungsi.
- (3) PenggunaBarangrumahnegaragolonganIdanrumahnegaragolonganII wajibmenyerahkanbarangmilik daerahberuparumahnegaryang tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 397

- (1) SuratIjinPenghunian(SIP)sebagaimanadimaksuddalamPasal395 ayat(1)untukrumahnegaragolonganIditandatanganiPengelolabarang.
- (2) SuratIjinPenghunian(SIP)sebagaimanadimaksuddalamPasal 395 ayat (1) untuk rumah negara golonganII dan golonganIII ditandatangani PenggunaBarang.

Pasal 398

- (1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumahnegara.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes

- (2) Pengecualianterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikanapabila suami dan istri tersebutbertugasdan bertempattinggaldidaerahyang berlainan.

BagianKedua

Penggunaan

Pasal399

- (1) Barangmilik daerahberuparumahnegaradapatdilakukanalih status penggunaan.
- (2) Alihstatuspenggunaan:
- a. antar PenggunaBaranguntuk rumah NegaragolonganIidanrumahNegaragolonganII;
 - b. dari Pengguna Barangkepada Pengguna Barangrumah negaragolongan III, untuk rumah negara golonganIIyangakan dialihkanstatusnyamenjadirumahnegaragolonganIII;atau
 - c. dari PenggunaBarang rumah negara golonganIII kepadaPengguna Barang, untuk rumahNegaragolongan IIIyangtelah dikembalikan statusgolongannya menjadirumahnegaragolonganII.
- (3) Pengalihanstatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukansetelahterlebihdahulumendapatkanpersetujuandari Bupati.
- (4) Alih status penggunaansebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang milik daerah berupa rumah Negaratelahberusiapalingsingkat 10(sepuluh)tahunsejakdimilikioleh pemerintahdaerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinyasebagai rumahnegara.
- (5) Usulanalih status penggunaansebagaimanadimaksudpada ayat (2)hurufb,harusdisertaisekuang-kurangnyadengan:
- a. Persetujuantertulis dari Bupatimengenai pengalihan status golongan rumah negara dari rumah negara II menjadi golongan rumah negara golongan II;
 - b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan pengguna dari golongan rumah negara II menjadi barang rumah negara golongan III;
 - c. SalinankeputusanpenetapanstatusrumahnegaragolonganII;
 - d. SalinanSuratIzinPenghunian(SIP)rumahnegaragolonganII;dan
 - e. Gambarledger/gambararsipberuparumahdangambarsituasi.
- (6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan datadandokumenyangditerbitkandalamrangkapengajuan usulanpengalihanstatuspenggunaan.



- (7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47.

Pasal 400

- (1) Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, menjadikan bangunan kantor.
- (2) Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

Pasal 401

- (1) Pemindahan tangganan dalam bentuk penjualan rumah negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan III.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah.
- (3) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara langsung.
- (4) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumah Negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 402

- (1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah Negara golongan III.
- (3) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disetujui, maka Bupati menerbitkan surat persetujuan penjualan barang milik daerah berupa rumah Negara golongan III.
- (4) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah Negara golongan III tidak disetujui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah Negara golongan III disertai alasannya.

Pasal 403



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pengajuanusul penjualanbarang milikdaerah berupa rumahnegaragolongan III dilakukan oleh PenggunaBarangrumahnegaragolongan III kepada Bupati,yang sekurang-kurangnyadisertaidengan data dandokumen:

- a. Suratpernyataandari PenggunaBarangrumahnegaragolonganIII yangmenyatakanbahwarumahnegarayang diusulkanuntukdijual tidakdalamkeadaansengketa;
- b. KeputusanpenetapanstatusrumahnegaragolonganIII;
- c. Persetujuanpengalihan danpenetapan status penggunaanbarangmilik daerah;
- d. SuratljinPenghunian(SIP)rumahnegaragolonganIII;
- e. gambar/ledger,lokasi, tahun perolehan,luastanah,danbangunanrumahnegaragolonganIII;dan
- f. suratpernyataankelayakanpengalihan hakrumahNegaragolonganIIIdariPengguna BarangrumahNegaragolonganIII.
- g. PenggunaBarangrumah negara golonganIII bertanggungjawabpenuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1).

Pasal 404

- (1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara golonganIIIyang telah berumur 10(sepuluh)tahunataulebih dan tidak dalamkeadaansengketa.
- (2) umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status olehBupati.
- (3) Rumahnegarasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan ayat(2) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melaluiPenggunaBarang/KuasaPengguna Barang.
- (4) Penghuni rumah negara golonganIII dapat mengajukan permohonan pengalihan apabilayangbersangkutan telahmempunyai masakerja 10 (sepuluh)tahunataulebihsebagaipegawainegepisipil pemerintahdaerah yangbersangkutan.
- (5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepadasalahsatudarisuamidanistriyangbersangkutandan belumpernah membeliaumemperolehfasilitasrumahdan/atautanah dari pemerintahberdasarkantentuanperundang-undangan.



- (6) Pegawaine negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III.
- (7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 405

- (1) Penghuni rumah Negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawaine negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:
 - 1) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun;
 - 2) Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:
 - 1) Menerima pensiun dari Negara;
 - 2) Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3) Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:
 - 1) Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:
 - a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b) masakerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - 2) Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3) Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan /atau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 1) Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - 2) Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3) Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
- 1) Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - 2) Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagai gaimana dimaksud pada ayat (1) meninggalkan dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh ahnaksah dari penghuni yang bersangkutan.
- (3) Apabila pegawai negeri suatu pemerintah daerah yang bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagai gaimana dimaksud pada ayat (2) meninggalkan tanpa keterangan dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah.
- (4) Atas permohonan sebagai gaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III kepada Bupati.
- (5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan III sebagai gaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 406

- (1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III.
- (4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan sebagai gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.
- (6) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah

Negaradanpenetapanharga rumah negara golongan II setelah penerbitan keputusan sebagai amanadimaksud pada ayat(5).

- (7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan sebagai amanadimaksuddalamPasal 404 ayat(1)Bupati memberitahukan kepada PenggunaBarang rumah negara golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguna rumah negara golongan III.

Pasal 407

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagai amanadimaksud dalam Pasal 403 ayat (5) Bupati menetapkan harga rumah bersertatanahnya berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Harga rumah negara golongan III sebagai amanadimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 408

- (1) Pengalihan rumah negara golongan II dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Bupati menandatangi surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan III.
- (3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangi, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 409

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III bersertatanahnya, memperoleh:
- Penyerahan hak milik rumah; dan
 - Pelepasan hak atas tanah.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagai amanadimaksud pada ayat(1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Bupati menyerahkansuratkeputusanpenyerahanhakmilik rumah dan pelepasan hakatastanahkepadapenghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa bell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat(2)
- (5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hakatastanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 410

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:
 - a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya;
 - b. Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan III; atau
 - c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. Penyerahan kepada Bupati;



- b. AlihstatuspenggunaankepadaPenggunaBaranglain;
 - c. alih statuspenggunaanmenjadibangunankantor;atau
 - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebabpenghapusan,antara lain terkenabencanaalam atau terkenadampakdariterjadinya force majeure.
- (4) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negarasebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufbdilakukansebagai tindaklanjutdari:
- a. PenyerahankepadaBupati;
 - b. AlihstatuspenggunaankepadaPenggunaBarang/KuasaPenggunaBaranglain;
 - c. PenjualanrumahnegaragolonganIII;
 - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebabpenghapusan, antara lain terkena bencanaalam atau terkenadampakdari terjadinya force majure.
- (5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufcdilakukansebagai tindaklanjutdari :
- a. PenjualanrumahnegaragolonganIII;atau
 - b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,antara lain terkenabencanaalam, atau terkenadampakdari terjadinya force majure.

Pasal 411

PenghapusanbarangmilikdaerahberuparumahNegarasebagaimanadimaksuddalam Pasal 409 ayat(6)dilakukansetelahkeputusanpenghapusanditerbitkanoleh:

- a. PengelolaBaranguntukbarangmilik daerahberuparumahnegaragolonganI dan rumah negara golongan II,untuk penghapusandaridaftarbarangPengguna/KuasaPengguna;
- b. PengelolaBarangrumah negara golongan III,untuk penghapusandariDaftarBarang Pengguna/KuasaPenggunarumahnegaragolonganIII; atau
- c. Bupati untukpenghapusandaridaftarbarangPengelolaBarang.

Pasal 412

- (1) Pengelola Barang menyampaikanlaporanpelaksanaanpenghapusankepadaBupatidenganmelampirkankeputusanpenghapusandari barangPengguna/KuasaPenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal 410 hurufadan hurufb.



- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan rumah negara golongan III kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. Keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III;
 - b. Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan III; dan
 - c. Perjanjian sewa/beli.

Pasal 413

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam:

- a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; atau
- b. Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara

Pasal 414

- (1) Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain:
- a. Alih status penggunaan;
 - b. Alih status golongan;
 - c. Alih fungsi;
 - d. Penjualan rumah negara golongan III; dan
 - e. Penghapusan.

Pasal 415

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.



- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagai amanadimaksud pada ayat(1)dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. Status penggunaan;
 - c. Status penghunian;
 - d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
 - e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
 - f. kondisi bangunan
- (3) Hasil inventarisasi sebagai amanadimaksud pada ayat(1)dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.

Pasal 416

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara dilaksanakan setiap semester dan tahunan.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan semester dan tahunan atas barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana ditarik pelaporan barang milik daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah berupa rumah negara

Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

Pasal 417

Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berupa rumah negara yang berada dalam penggunaannya.

BAB XVIII GANTIRUGI DAN SANKSI

Pasal 418

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugiandaerah sebagai amanadimaksud pada ayat(1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BABXIX

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 419

- (1) Pejabatatau pegawaiyangmelaksanakanpengelolaanBarangMilikDaerah yangmenghasilkanpenerimaanDaerahdapatdiberikaninsentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus Barang Milik Daerah dalam melaksanakantugasrutinnyadapatdiberikan tunjanganyangbesarannya disesuaikandengankemampuankeuangandaerah.
- (3) Pemberianinsentifdan/atautunjangankepadapejabatatau pegawaiyang melaksanakan pengelolaanBarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud padaayat(1) danayat(2) diaturdenganPeraturanBupatisesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 420

- (1) Ketentuanlebih lanjutmengenaiPenilaiPemerintahDaerahdiaturdenganPeraturanBupati.
- (2) Ketentuanmengenai pengelolaan aset desa diatur tersendiri dengan PeraturanBupatitentangPengelolaanAsetDesa.

BABXX

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 421

- (1) Pejabat Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam PeraturanBupatiiniditetapkanpalinglambat1 (satu)tahunsejakPeraturan Bupatiinidiundangkan,
- (2) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belumditapkannya Peraturan Bupatitentang Penggolongan dan Kodefikasi.
- (3) Pembukuan,inventarisasidan pelaporanbarangmilik daerahyangtelah adamasihtetapberlakusepanjangbelum ditapkannyaPeraturanBupati tentangPembukuan,Inventarisasi,dan Pelaporan.

BABXXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 422

Ketentuanmengenai:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. Strukturpejabatpengelolabarangmilik daerah;
- b. Formatperencanaan kebutuhanbarangmilikdaerah;
- c. Formatpenggunaanbarangmilik daerah;
- d. Formatlaporanhasil penelitianpemeliharaanbarangmilikdaerah;
- e. Formatpenghapusanbarangmilik daerah; dan
- f. Formatsuratpersetujuansebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal 423

PadasaatPeraturanBupatiini mulaiberlaku:

Peraturan BupatiNomor 007 Tahun 2016tentangPengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes, dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal 424

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatiinidenganpenempatannya dalam BeritaDaerahKabupatenBrebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara